PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Putusan Pengadilan)

SKRIPSI

Oleh:

ALMARETA SHABILLA CINTYA HUTAMI

No. Mahasiswa: 18410277

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN JUDUL

PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Putusan Pengadilan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

ALMARETA SHABILLA CINTYA HUTAMI

No. Mahasiswa: 18410277

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGAJUAN

PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Putusan Pengadilan)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 21 Desember 2022

Yogyakarta, ……..2022

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

AYU IZZA ELVANY SH.MH

NIK: 184100104

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Putusan Hakim)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 21 Desember dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 21 Desember

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.	
2. Anggota	: Syarif Nur Hidayat S.H., M.H.	
3. Anggota	: Ayu Izza Elvany S.H., M.H.	

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : Almareta Shabilla Cintya Hutami

No. Mahasiswa : 18410277

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Putusan Pengadilan)

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (point 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 28 November 2022

Yang memberikan pernyataan,



Almareta Shabilla Cintya Hutami

NIM.18410277

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Almareta Shabilla Cintya Hutami
2. Tempat Lahir : Bantul
3. Tanggal Lahir : 06 Maret 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jomboran RT.03 Gilangharjo Pandak Bantul
7. Identitas Orang Tua
 a. Nama Ayah : Wiji Handoko
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 b. Nama Ibu : Larasati
 Pekerjaan : Wiraswasta
8. Riwayat Pendidikan
 a. SD : SD Negeri 3 Bantul
 b. SMP : SMP Negeri 1 Pandak
 c. SMA : SMA Negeri 2 Banrul

Yogyakarta, 28 November 2022

Yang memberikan pernyataan,

Almareta Shabilla Cintya Hutami

NIM. 18410277

HALAMAN MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, pasti akan mencari jalannya sendiri untuk menemukanmu**”**

-Ali bin Abi Thalib

“*A negative mind will never give you a positive life*”

HALAMAN PESEMBAHAN

Skripsi ini yang telah dibuat oleh penulis dengan perjuangan dan semangat ini, saya persembahkan kepada:

Bapak dan Ibu tercinta,

kakakku, dan keluarga tersayang,

Teman-teman dan Sahabat tersayang,

Dosen pembimbing beserta Dosen Pengajar lainnya,

Yang selalu menemani, mendoakan, mendukung, dan membimbing untuk menjadi lebih baik,

Almamaterku Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pengampun,. Terimakasih atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang, serta limpahan rezeki berupa kecukupan materi, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis kepada baginda *syafiina wa maulana* Muhammad SAW beserta keluarga dan *tabi'in-tabi'at*. Terima kasih telah menjadi suri tauladan bagi umat Islam seluruh dunia, terima kasih atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami para pengikutmu hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari dalam penulisan ini terdapat segala kekurangan serta ketidaksempurnaan, sehingga kritik serta saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar bagi penulis untuk kemudian hari. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari tidak lepas

dari dukungan, doa, bimbingan, serta bantuan dari beberapa pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih keapada:

1. Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tanpa suatu halangan apapun.
2. Orang tua, Bapak Wiji Handoko dan Ibu Larasati, yang senantiasa selalu mendoakan, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini serta selalu memberi arahan kepada penulis agar menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi orang lain.
3. Kakakku Andro Hantida Marel, yang senantiasa menyemangati penulis sehingga ada dorongan di dalam diri penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing, Ibu Ayuizza Elvany yang senantiasa selalu membimbing dan memberikan masukan-masukan serta dorongan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini.
5. Kepada keluarga serta kerabat atas dukungan dan doanya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini.
6. Kepada diri saya sendiri, Almareta Shabilla Cintya Hutami, terimakasih sudah bisa berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir dengan kesabaran, tidak mudah menyerah, perjuanganmu ini akan menjadi modal awal menuju masa depan, harus bangga dengan perjuanganmu.
7. Kepada teman yang senantiasa menemani, menyemangati, dan menghibur penulis Fariza Aisya Hanum, Della Annisa Hakim.

8. Kepada orang-orang yang banyak berperan dalam mewarnai hari-hari penulis selama kuliah, khususnya Nailah Hurriyatuzahra, Yulyanita Putri, Yasmine Maharani, Manisya Putri, Azzahra Tasya, Alika Fahira, Iin Ida, Dinda Annisa, Shifa Nastiti dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Teman-teman seperjuangan semasa perkuliahan Fakultas Hukum UII Angkatan 2018, terutama mahasiswa kelas C dan juga semua pihak yang telah ikut membanru penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih sudah ada dalam proses kehidupan penulis semasa perkuliahan.

Yogyakarta, 28 November 2022

Yang memberikan pernyataan,

Almareta Shabilla Cintya Hutami

NIM. 18410277

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ***ii***

HALAMAN PENGAJUAN *Error! Bookmark not defined.*

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR *Error! Bookmark not defined.*

CURRICULUM VITAE ***vii***

HALAMAN MOTTO ***viii***

HALAMAN PESEMBAHAN ***ix***

KATA PENGANTAR ***x***

BAB I PENDAHULUAN ***1***

A. Latar Belakang **1**

B. Rumusan Masalah **7**

C. Tujuan Penelitian **8**

D. Orisinilitas Penelitian **8**

E. Tinjauan Pustaka **11**

1. Pidana 11
2. Pemidanaan 15

F. Definisi Operasional **23**

G. Metode Penelitian **24**

1. Jenis Penelitian 24
3. Objek Penelitian 26
4. Bahan Hukum 26
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 27
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 28

H. Kerangka Skripsi **28**

BAB II TINDAK PIDANA-KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ***30***

A. Teori Pemidanaan **30**

B. Asas Proposionalitas **42**

C. Kekerasan Dalam rumah Tangga 46

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Islam 53

BAB III PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 60

A. Teori Tujuan Pemidanaan yang Digunakan dalam Putusan Hakim .. 60

1. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Rah 61
2. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN.Rah 62
3. Putusan Nomor 177/PID/2021/PT TJK 64

B. Asas Proporsionalitas dalam Putusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 78

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 88

A. Kesimpulan 88

B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA 90

Abstrak

Pemidanaan (*Staftoemeting*) sebagai salah satu aspek dalam hukum pidana yang perlu ditinjau lebih mendalam dengan mencari dasar, tujuan terutama mengenai pedoman yang dapat dipakai hakim di dalam hal menjatuhkan pidana, karena pemidanaan mempunyai akibat bagi seseorang yang dijatuhi pidana, sehingga diharapkan dalam menjatuhkan pidana hakim harus mendasarkan pada pertimbangan yang matang, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keputusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori pemidanaan yang digunakan dalam penjatuhan pidana dan proporsionalitas pemidanaan dalam penjatuhan pidana. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang menganalisis Putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teori yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa hakim menggunakan teori absolute. Hal itu di lakukan agar pelaku mendapatkan hukuman atas apa yang di perbuatnya. Dengan penggunaan teori tersebut berarti Hakim memperhatikan kepentingan korban (*offender protection oriented*) karena dalam teori retribusi/pembalasan/absolut pemidanaan diharapkan dapat memuaskan perasaan balas dendam korban, baik dirinya, temannya, maupun keluarganya. Kemudian secara keseluruhan dari ketiga putusan di atas belum sepenuhnya memenuhi asas proporsionalitas. Hal ini dikarenakan konsep proporsionalitas pemidanaan dengan pola penjatuhan hukuman atau pidana yang ditentukan berdasarkan seriusitas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembahasan hukum pidana di Indonesia, dibagi menjadi tiga bahasan pokok yaitu: Perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan masalah penjatuhan pidana. Pada ketiga hal tersebut, masalah yang sangat kompleks dalam masyarakat adalah dalam hal penjatuhan pidana. Adanya ketidakpuasan masyarakat maupun pelaku kejahatan (terpidana) terhadap penjatuhan jenis pidana (*strafsoo*rt) yang dikehendaki dan penentuan berat ringannya yang dijatuhkan (*strafmaat*). Fokus perhatian pada penelitian ini diarahkan pada masalah pemberian pidana atau pemidanaan.[1]

Pemidanaan (*Staftoemeting*) sebagai salah satu aspek dalam hukum pidana yang perlu ditinjau lebih mendalam dengan mencari dasar, tujuan terutama mengenai pedoman yang dapat dipakai hakim di dalam hal menjatuhkan pidana, karena pemidanaan mempunyai akibat bagi seseoarng yang dijatuhi pidana, bagi hartanya, harkat dan martabatnya, bahkan jiwanya sehingga diharapkan dalam menjatuhkan pidana hakim harus mendasarkan pada pertimbangan yang matang, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keputusan tersebut.

[1] Suzanalisa, "Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi", *Jurnal Legalitas*, Vol 8 No 2, Universitas Batang Hari Jambi, 2016, hlm. 76.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai pihak pemutus perkara diberi kebebasan untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki. Yang menjadi masalah adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang (KUHP) hanyalah batas maksimum saja, konsekuensinya akan terjadi perbedaan putusan pidana. Perbedaan putusan mempunyai dampak yang dalam, karena didalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak Negara untuk memidana.

Selain itu perbedaan pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana yang telah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan kepada orang lain kemudian merasa menjadi korban dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai dalam tujuan pemidanaan. Dari sini akan tampak suatu persoalan yang berat, sebab merupakan suatu indikator dan manifestasi kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan didalam Negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sisitem penyelenggaraan hukum pidana.[2] Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus mempertimbangkan kuat dan lemahnya alat bukti yang ada, sikap-sikap pelaku di dalam persidangan, latar belakang terdakwa, perilaku masyarakat, mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk residivis atau

[2] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar),*Bandung : PT Refika Aditama, 2011, hlm. 87.

tidak. Di samping faktor lain dari hakim itu sendiri, karena masing-masing hakim dalam menilai suatu perbuatan tidaklah sama, sehingga memungkinkan putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tersebut bervariasi atau berbeda, juga faktor persepsi dan reaksi dari masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, karena dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusannya. Misal persepsi dan reaksi dari masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukannya dianggap oleh hakim mengganggu stabilitas keamanan masyarakat tersebut, yang dijatuhkan melalui unjuk rasa yang berlebihan yang ditujukan kepeda perbuatan yang dianggap oleh masyarakat tidak berperikemanusiaan.[3]

Masalah kekerasan dalam rumah tangga saat ini tidak hanya merupakan masalah individual atau masalah nasional tetapi sudah merupakan masalah global disebut masalah Global terkait disini isu global tentang hak-hak asasi manusia (HAM) yang yang penting definisi sebagai hak yang melekat pada sifat manusia sehingga tanpa hak-hak itu kita tidak mungkin mempunyai martabat sebagai manusia. Oleh karena itu pula dikatakan bahwa hak-hak tersebut tidak dapat dicabut dan tidak boleh dilanggar kaitanya dengan HAM nampak dari pelbagai pernyataan antara lain bahwa kekerasan terhadap rumah tangga merupakan rintangan terhadap pembangunan, karena dengan demikian akan mengurangi kepercayaan diri dari korban kekerasan. Hal tersebut akan menghambat kemampuan korban untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan social, mengganggu kesehatan mentalnya, mengurangi

[3] Suci Kurnia Ramadhani, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan", *Jurnal Hukum*, Vol 2 No 3, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hlm. 8.

otonomi korban baik dalam bidang ekonomi politik dan kultural menjadi terganggu. Hal ini sangat menonjol dalam peristiwa kekerasan terhadap perempuan atau anak utamanya yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban yang lebih dikenal dengan (*domestik violence*).

Tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di seluruh dunia telah mendorong komunitas internasional termasuk Indonesia untuk mengadopsi deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan pada tanggal 22 Desember 1993. selanjutnya pada tanggal 22 September 2004, bangsa Indonesia telah mengesahkan dan mengundangkan Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. sesuai dengan namanya maka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam dalam rumah tangga menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga melindungi dan merehabilitasi korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Namun ketika kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya tindak kekerasan dalam rumah tangga memasuki ranah proses peradilan pidana, tidak pula ada jaminan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang simpati di semua tahap. Pada tingkat persidangan sikap persidangan penegak hukum terhadap para korban dipandang masih jauh dari memuaskan yang memiliki korelasi tinggi dengan kentalnya formalism dikalangan pengadilan dominasi budaya dan kurangnya pemahaman para penegak hukum mengenai hukum yang berwawasan

gender.

Adanya perbedaan pidana dalam vonis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan sebagian besar pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, tidak mendekati pidana maksimal yang dirumuskan undang-undang. dengan adanya situasi yang demikian maka pihak korban merasa menjadi korban ganda, pertama adalah korban kejahatan kekerasan dan kedua korban dari sistem peradilan pidana itu sendiri. kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini sudah merupakan masalah global disebut sebagai masalah global karena terkait isu global tentang hak asasi manusia. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya terjadi di negara-negara lain tetapi juga terjadi di Indonesia. Dalam empat tahun terakhir Komnas Perempuan mencatat peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun 2017 terdapat 348.446 kasus, tahun 2018 terdapat 406.178 kasus, tahun 2019 terdapat 431.471 kasus. Pada tahun 2020 angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan sekitar 31,5% dari tahun sebelumnya sebesar 299.911 kasus. Meski Komnas Perempuan mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan dibanding tahun 2020 sebanyak 299.911 kasus. Tetapi setelah diteliti, penurunan itu bukan berarti perempuan Indonesia semakin terlindungi. Penurunan angka itu lebih disebabkan oleh pandemi Covid-19. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia di mana pun masih terus berlangsung dengan jumlah kasus dan intensitasnya yang kian hari cenderung kian meningkat. Bahkan data terbaru

dari komnas perempuan bahwa setiap dua jam sekali tiga perempuan di Indonesia mengalami kekerasan.[4] Media massa cetak dan elektronik Indonesia tidak pernah berhenti dari berita dan informasi terbaru tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sejak diberlakukannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Hukum yang dihadirkan bukan hanya norma doktrinal dan formalitas hukum, tetapi hukum yang dapat mencapai keadilan substantif yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Keadilan hanya dapat dicapai melalui putusan hakim yang progresif, yaitu putusan yang didasarkan pada perlindungan hukum dan keadilan. Dasar untuk mencapai resolusi progresif didasarkan pada hukum progresif. Hukum dimaknai dalam pengertian hukum progresif sebagai peraturan yang bukan sekedar formalitas tetapi hukum yang dapat membawa keadilan substantif. Keputusan hakim progresif erat kaitannya dengan pengambilan keputusan proposiional.

Hakim harus berani melakukan terobosan hukum (melanggar aturan) dan penemuan hukum agar dapat mengambil keputusan yang berkualitas. Putusan yang berkualitas relevan adalah putusan yang bersifat progresif yang menekankan pada nilai-nilai objektif yang bermuara pada perlindungan hukum dan keadilan. Hakim tidak hanya menerapkan hukum tertulis yang ada pada perkara yang dihadapinya tetapi juga memikul beban tugas menggali, mengejar, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Namun menurut A Qadary Azizy, sangat jarang ditemukan hakim

[4] Komnasperempuan.go.id/ Diakses terakhir tanggal 9 Januari 2022.

yang berani melanggar hukum atau berusaha membuat penemuan hukum dalam putusannya. Sehingga putusan yang dihasilkan tidak mencerminkan kompetensi Proposional hakim. Hal ini disebabkan tiga faktor, pertama, kurangnya keberanian hakim karena takut diperiksa oleh pengadilan yang lebih tinggi, kedua kurangnya pengetahuan hakim karena kurangnya di perhatikannya sumber daya hakim, dan ketiga, kuatnya pemahaman legalitas dalam pola pikir hakim yang membuat hakim terikat dengan ketentuan tertulis yang terdapat dalam undang-undang.[5].

Mengingat penulis hanya meneliti perkara tindak pidana yang memiliki unsur kekerasan dalam rumah tangga maka penulis membatasi pada tindak pidana yang terdapat dalam unsur tersebut. Perbedaan signifikan terhadap pidana yang diterapkan kepada terdakwa memotivasi penulis untuk mengambil judul **"PROPOSIONALITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Pengadilan)".**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah teori tujuan pemidanaan yang digunakan hakim dalam penjatuhan pidana dalam putusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diteliti?

[5] A. Qadry Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum, Gama Media, Yogyakarta, 2002, hlm. 173.

2. Bagaimana penjatuhan pidana dalam putusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diteliti sudah sesuai asas proposionalitas pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Memperhatikan rumusan permasalahan yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis teori tujuan pemidanaan yang di gunakan hakim dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga putusan yang diteliti.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis asas proposionalitas pemidanaan yang dijatuhkan hakim pada putusan tindak pidana kekerasan dalam rumah yang diteliti.

D. Orisinilitas Penelitian

Ada beberapa penelitian terdahulu tentang perkara kekerasan dalam rumah tangga yang relevan dengan penelitian ini di antaranya yaitu :

Peneltian Hendi Setiawan dengan judul Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm). Hasil penelitiannya yaitu pengaturan hukum penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam Pasal 54 RUU KUHP menyebutkan bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan bentuk kesalahan pelaku, motif dan

tujuan melakukan tindak pidana, dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Filosofi penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika sebagaimana hakim dalam memutus suatu perkara harus mempunyai pertimbangan sesuai dengan asas keadilan. Penerapan asas proporsionalitas hukum pidana dalam putusan No. 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm bahwa masih dirasa kurang proporsional antara pidana dengan perbuatan yang dilakukannya, sebab perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan karena dasar kesengajaan dan niat yang tersusun, akan tetapi perbuatan pelaku hanya sebagai orang yang kebetulan diajak tanpa mengetahui apa yang akan dilakukannya.[6]

Selanjutnya ada penelitian Dian Qhalbi Pratidina, yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 2284/Pid.Sus/2016/Pn.Mks). Dalam penelitian ini membahas jenis tindak pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga dan penerapan hukuman materilnya. Adapun kesimpulannya yaitu Dalam pandangan klasik suatu tindak kekerasan (violence) menunjukkan kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat- akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang. Tindak pidana yang dapat terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga secara umum merupakan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Penerepan hukum

[6] Hendi Setawan, Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm), Juris Studia Jurnal kajian Hukum, Vol 2 No 2 Tahun 2021, hlm, 264.

pidana materiil oleh Hakim tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. [7]

Selain itu ada juga penelitian Endah Rizki Ekwanto dengan judul Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Sleman. Penelitian ini membahas tentang penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga yang di selesaikan di luar pengadilan. Adapaundalam penelitiannya Endah menyimpulkan penegakkan hukum di Kabupaten Sleman terkait penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang di selesaikan diluar pengadilan karena masih ada perempuan-perempuan yang belum mampu untuk hidup sendiri. Ada beberapa penyebab mengapa jalur diluar pengadilan dipilih untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), antara lain istri yang tidak tega melihat suami akan diproses hukum sehigga memilih memaafkan suami dengan alasan faktor ekonomi yang tidak dapat dijalankan seorang diri oleh isteri. Anak juga merupakan faktor mengapa korban memilih jalur diluar pengadilan untuk masalah kekerasan yang dialami, karena mental anak juga akan terganggu sehingga berdampak pada masa

[7] Dian Qhalbi Pratidina, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 2284/Pid.Sus/2016/Pn.Mks), Skripsi, Universitas Hasanudin, hlm. 76.

depan nya kelak. Hal ini lah yang menjadi alasan mengapa penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman diselesaikan diluar pengadilan.[8] Adapun dalam penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan studi kasus di mana dalam hal ini sudut pandang yang di bahas juga berbeda yaitu proposionalitas pemidanaan dan teori tujuan pemidanaan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pidana

a. Pengertian Pidana

Pidana diartikan hukuman kejahatan (pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya). Dengan demikian, berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidana merupakan bagian dari hukuman.[9] Hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan terhadap orang yang melanggar Undang-undang dan sebagainya atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim atau hasil atau akibat menghukum.[10]

Dalam bahasa Belanda, padanan kata "pidana" adalah *straf* yang dibedakan dengan hukuman. Pidana merupakan istilah sempit yang

[8] Endah Rizki Ekwanto, Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Kabupaten Sleman, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, hlm, 84.

[9] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka, 1997, hlm. 360.

[10] Ahmad Bahiej, Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia, *Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember, Universitas Sunan Kalijaga, 2012, hlm. 396.

berkaitan dengan hukum pidana, sedangkan hukuman merupakan istilah umum yang dapat menunjuk pada sanksi dalam lapangan hukum perdata, administrasi, disiplin, atau dalam hukum pidana sendiri. Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana adalah bahwa suatu pidana harus berdasarkan pada ketentuan Undang-undang (pidana). Ini berbeda dengan hukuman yang lebih luas pengertiannya, seperti tindakan guru yang memukul rotan muridnya, orang tua yang menjewer kuping anaknya. Tindakan tersebut didasarkan kepada kepatutan, kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan. Kedua istilah ini (pidana dan hukuman) juga mempunyai persamaan yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang, dan seterusnya.

Menurut Moeljatno mengartikan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Menurut Simon bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan erat dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan menurut Van Hamel *strafbaar feit* (*menselijke gedragin*g) adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan

hukum dan patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Hal tersebut berarti bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah dilarang untuk dilakukannya, larangan mana disertai dengan sanksi berupa pidana bagi pelakunya yang mampu bertanggungjawab.[11]

b. Jenis-jenis Pidana

Ada dua jenis sanksi hukum pidana, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan (Straf/Punishment dan Maatregel/Treatment). Selain itu ada perbedaan antara "jenis sanksi dalam hukum pidana" dengan "jenis sanksi dalam KUHP". Menurut pasal 10 KUHP, jenis sanksi pidana ada 2 yaitu:[12]

Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana pokok maupun pidana tambahan memiliki beberapa bentuk. Adapun bentuk dari Pidana Pokok adalah:[13]

1) Pidana Mati
2) Pidana Penjara
3) Pidana Kurungan
4) Pidana Denda
5) Pidana tutupan.

Sedangkan bentuk-bentuk dari pidana tambahan adalah:

[11] Zaini, "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan", *Voice Justisia, Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol 3 No 2 Universitas Islam Madura, 2019, hlm. 129.

[12] Muljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2016, hlm. 57.

[13] Failin, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendikia Hukum, Vol 3 No 1, 2017, hlm. 21.

1) Pencabutan Hak-hak tertentu
2) Perampasan barang-barang tertentu
3) Pengumuman Putusan Hakim.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dilihat adanya 5 (lima) hal yang terkait dengan persoalan pidana, yaitu:[14]

1) Jenis sanksi dalam hukum pidana, yaitu Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan.
2) Jenis sanksi pidana dalam KUHP, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.
3) Bentuk Sanksi Pidana Pokok dalam KUHP, yaitu: Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, dan Pidana Tutupan.
4) Bentuk Sanksi Pidana Tambahan Dalam KUHP, yaitu: Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman Putusan Hakim.
5) Bentuk Sanksi Tindakan dalam KUHP, yaitu penempatan di rumah sakit jiwa untuk pelaku yang sakit jiwa, sementara untuk pelaku anak adalah: Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau, menyerahkan kepada Departement

[14] Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Bandung: PT Alumni, 1986, hlm. 67.

Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Mengenai jenis pidana, pemerintah telah berupaya merevisi penyempurnaan melalui RUU KUHP. Jenis-jenis delik dalam KUHP sering mengalami perubahan. Misalnya, dalam proyek KUHP 1982/1983 diberitakan ada tindak pidana pemasyarakatan, tetapi dalam proyek KUHP yang baru (hasil pembenahan tim internal Kementerian Kehakiman) tidak ada tindak pidana pemasyarakatan. Ada kejahatan pekerjaan sosial.

2. Pemidanaan

a. Pengertian Pemidanaan

Pidana adalah derita, nestapa, siksaan, pidana adalah sanksi yang hanya dalam hukum pidana. Jika dikaitkan dengan sanksi hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras. Jika terjadi melanggar hukum tata negara dan hukum administrasi negara, maka sanksinya adalah pemecatan dari jabatan. Di dalam hukum perdata biasanya adalah ganti kerugian. Sedangkan dalam hukum pidana sanksi berupa pidana adalah sanksi yang sangat keras yaitu dapat berupa pidana badan, pidana atas kemerdekaan, bahkan pidana jiwa.[15]

Hukum pidana seringkali dianggap sebagai ultimum remedium

[15] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm. 139.

dan juga residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat, maka disitulah hukum pidana mulai difungsikan. Ada tiga permasalahan pokok dalam pembahasan hukum pidana di Indonesia yaitu: Perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan masalah penjatuhan pidana. Pada ketiga hal tersebut, masalah yang sangat kompleks dalam masyarakat adalah dalam hal penjatuhan pidana. Adanya ketidakpuasan masyarakat maupun pelaku kejahatan (terpidana) terhadap penjatuhan jenis pidana *(strafsoort)* yang dikehendaki dan penentuan berat ringannya yang dijatuhkan *(strafmaat)*.[16]

Pemidanaan (*Staftoemeting*) sebagai salah satu aspek dalam hukum pidana yang perlu ditinjau lebih mendalam dengan mencari dasar, tujuan terutama mengenai pedoman yang dapat dipakai hakim di dalam hal menjatuhkan pidana, karena pemidanaan mempunyai akibat bagi seseoarng yang dijatuhi pidana, bagi hartanya, harkat dan martabatnya, bahkan jiwanya sehingga diharapkan dalam menjatuhkan pidana hakim harus mendasarkan pada pertimbangan yang matang, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keputusan tersebut.

b. Teori Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan

[16] Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Pidana*, Tanggerang : Tira Smart, 2018, hlm 23.

juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Aspek pemidanaan merupakan "puncak" dari sistem peradilan pidana yaitu dengan dijatuhkan putusan hakim. Secara teoritik, dalam kepustakaan baik menurut ruang lingkup sistem anglo-saxon maupun eropa kontinental terminologi peradilan pidana sebagai sebuah sistem relatif masih diperdebatkan. Kebijakan hukum pidana hakikatnya merupakan "usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu dan masa mendatang (*ius constituendum*).[17]

Menurut peneliti peraturan pidana haruslah melihat pada faktor-faktor masyarakat yang ada, baik menyesuaikan kondisi lingkungan maupun waktu sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Putusan juga harus disesuaikan dengan peraturan lain yang ada agar tidak bertentangan antar peraturan dan putusan yang ada.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat

[17] Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.174.

dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.[18] Teori Pemidanaan pada umumnya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yait : Teori Absolut atau Teori Retributive (Teori Pembalasan) dan Teori Relatif atau Teori Utilitarian (Teori Tujuan). Namun dalam perkembangan selanjutnya, disamping pembagian secara tradisional ada teori ketiga yaitu Teori Gabungan.[19]

1) Teori Absolut atau Teori Retributiv (Teori Pembalasan)

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebgai suatu pembalasan kepada pelaku kejahatan. Jadi, dasar pembenar dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.[20]

2) Teori Relatif atau Teori Utilitarian (Teori Tujuan)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada pelaku tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena

[18] Abdul Syatar, *Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 16, Nomor 1 Juli 2018, hlm.123.

[19] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 11- 17.

[20] Ismail Rumadan, *Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 2 No 2 tahun 2013, hlm 267.

itu, teori ini sering di sebut teori tujuan (Utilitarian Theory). Jadi dasar Pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang melakukan kejahatan melainkan dengan tujuan supaya orang tidak melakukan kejahatan. Jadi bukan *quia peccatum est* melainkan *ne peccetur*.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalsan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan sebagai berikut:[21]

a) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.

[21] Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, *Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 47.

c) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendakinya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.[22]

c. Asas Proposionalitas Pidana

Gagasan tentang asas proporsional pemidanaan telah diterapkan di banyak negara. Dasar untuk membenarkan pembuatan ide ini

[22]AdminWebsite, Teori-Teori Pemidanaan Dan Tujuan Pemidanaan, https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/ diakses 12 November2022.

adalah teori *proporsionate sentencing* yang berakar pada pandangan sarjana klasik Beccaria tentang perlunya keseimbangan antara hukuman dan kesalahan.[23] Beccaria menjelaskan dua prinsip dasar dalam menjatuhkan pidana, yaitu (a) "let punishment fit the crime" mengarahkan pandangan bahwa pemidanaan harus dapat mencegah kejahatan dan (b) menghapuskan diskresi hakim dalam mengadili perkara karena hakim sebagai penentu undang-undang, Namun, gagasan ini ditentang oleh beberapa pihak karena dianggap eksklusif dalam menentukan kebebasan kepada hakim dalam pemutusan pidana.

Pandangan yang muncul dari aliran neoklasik melihat banyak faktor yang harus diperhatikan dalam memutuskan pemidanaan. Verry mencontohkan kondisi fisik, psikis, lingkungan dan sosial terpidana merupakan nilai-nilai yang dapat menambah atau mengurangi jumlah hukuman yang dapat dijatuhkan kepadanya. Oleh karena itu, meskipun pandangan Beccaria menolak pertimbangan hakim dan mendapatkan penolakan akan tetapi prinsip *"let punishment fit the crime"* tetap diterima dalam arti bahwa pemidanaan diarahkan untuk mencapai suatu tujuan pemidanaan dalam pengertian pencegahan dan penanggulangan kejahatan, upaya rehabilitasi serta sarana perlindungan bagi masyarakat.[24]

[23] Beccaria, "*Of Crime and Punishment*". Translated by Jane Grigson, (New York: Marsilio Publisher, 1996), tanpa halaman.

[24] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta 1993, hlm. 258.

Teori "desert" merupakan teori yang menggambarkan pemikiran tentang proporsionalitas dalam pemidanaan. *Desert theory* diteIjemahkan sebagai "*the dessert rational rest on the idea that penal sanction should fairly reflect the degree of reprehensibleness of the actor conduct* ". Pandangan ini menyatakan bahwa beratnya sanksi pidana harus seimbang dengan kesalahan dari pelaku. Teori ini amat berkorelasi dengan adagium "*only the guilty alight to be punished*" atau dalam literature hukum pidana Indonesia dikenal sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan *(geen straft zander schuld).* Karenanya adalah terlarang untuk menjatuhkan sanksi pidana pada seseorang yang tidak bersalah. Dan penjatuhan pidana pun harus diukur berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dibuat oleh seorang terpidana. *Desert theory* mensyaratkan adanya perimbangan antara kesalahan dan hukuman. Sungguh sulit menilai kesalahan karena hal itu mempakan suatu yang abstrak.

Besaran yang digunakan untuk mengukur besarnya kesalahan sangat erat kaitannya dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Besar kecilnya penetapan tindak pidana berat atau ringan tergantung pada dua hal, yaitu (a) nilai kerugian materil yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang telah terjadi atau (b) pandangan masyarakat atau penilaian bertindak pada waktu tertentu. Oleh karenanya para pembuat kebijakan selayaknya dapat merekam setiap perbuatan yang

terjadi dalam masyarakat sehingga dapat menakar jenis dan ukuran sanksi yang selayaknya diancamkan atas suatu tindak pidana tertentu. Dalam pandangan retributif klasik, ajaran lex talionis memperkenalkan konsep "*eye for an eye* " yang kemudian banyak dipadankan dengan desert theory. Akan tetapi Von Hirsch dan Andrew Asworth mencatat adanya perbedaan tujuan dari kedua teori ini dimana ide teori ini lebih kepada pertimbangan proporsionalitas penjatuhan hukuman dari pada perimbangan pembalasan yang dapat dilakukan atas suatu tindak pidana.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penentuan variabel sesuai sifat atau karakteristik yang diamati sehingga dapat menjadi suatu variabel yang memiliki parameter jelas dan dapat diukur (Sugiyono, 2009). Definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian dapat diuraikan seperti berikut:

1. Asas Proposionalitas Pemidanaan

 Asas proporsionalitas menghendaki agar sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana didasarkan pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan pelaku, dan kepentingan korban. Dengan asas proporsionalitas, sistem peradilan pidana bukan sekadar menjalankan dan melaksanakan hukum, tetapi seberapa jauh penerapan hukum memenuhi sasaran yang diinginkan.

2. Pemidanaan

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.[25] Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pemidanaan dan pidana, pemidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri

3. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Di dalam Pasal 44 ayat (1):"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)."

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif, adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.[26] Penelitian hukum

[25] Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. Hlm.1

[26] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Pesada, 2004, hlm. 14.

normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*) yang ada.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beshikking/decree*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi, yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan Menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu badan tertentu.[27]guna mengkaji dasar hukum pada legal issue yang diteliti.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus *(case approach)* dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

[27] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2013, hlm. 137.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini memiliki objek penelitian sebagai berikut :

a. Teori Pemidanaan yang digunakan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

b. Penentuan asas proporsionalitas pemidanaan dari pidana yang dijatuhkan dalam putusan-putusan yang diteliti sudah sesuai atau belum.

4. Bahan Hukum

Adapun penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif sehingga menggunakan data sekunder :

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang berasal dari:

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1960 Kitab Undang undang Hukum Pidana
2) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4) Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Rah
5) Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN.Rah

6) Putusan Nomor 177/Pid/2021/PN.Tjk
7) Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN.Mks
8) Putusan Nomor 1213/Pid.Sus/2022/PN.Lbp

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, makalah dan kamus hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran- penelusuran di internet.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan *(library research).* Study pustaka yang digunakan dengan mempelajari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, buku tentang hukum pidana, karya ilmiah, jurnal, makalah hasil penelitian dengan topik kekerasan dalam rumah tangga.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah dikumpul setelah dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan, menguraikan hal yang berkaitan dengan permasalahan, juga menggunakan metode komperatif yaitu membandingkan seluruh permasalahan yang ada dengan sejelas-jelasnya. Selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang umum ditarik ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

H. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka penulis dalam pembahasannya membagi dalam sub-sub yang disesuaikan dengan luasnya permasalahan. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penalitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian serta kerangka skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSATAKA TINDAK PIDANA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Bab ini akan dibagi dalam dua sub bab yaitu: tinjauan tentang teori pemidanaan, asas proporsionalitas, tindak pidana, yang mengulas perihal pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, tempat dan waktu terjadinya tindak pidana. Kedua tinjauan tentang tindak pidana perkara kekerasan dalam rumah tangga, yang mengulas perihal pengertian tindak pidana perkara KDRT; KDRT dalam rumusan KUHP dan unsur-unsurnya serta macam-macam KDRT.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Dalam bab ini akan menyajikan hasil-hasil penelitian yang diperoleh serta pembahasannya terhadap hasil penelitian tersebut. Pada sub bab penyajian hasil penelitian dan menganalisis perihal tujuan teori pemidanaan dalam perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sub bagian kedua memnganalisis asas proposionalitas dalam perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran sebagai masukan bagi pembangunan hukum pidana nasional dan disiplin ilmu hukum terutama hukum pidana.

BAB II

TEORI PEMIDANAAN, ASAS PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN, KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan yang dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori pemidanaan yang demikian berbeda dengan teori pemidanaan yang dikenal didalam sistem Saxon, yaitu teori retribusi, teori penangkalan, teori inkapasitasi dan teori rehabilitasi Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang teori-teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu ada 3 golongan teori untuk alasan membenarkan penjatuhan pidana yaitu:

1. Teori Absolut (Pembalasan/Retributif)

 Teori Absolut adalah teori tertua dalam teori tujuan pemidanaan dapat dikatakan sma tuannya dengan awal pemikiran tentang pidana, namun teori ini tetap dipakai dan tidak ketinggalan zaman. Teori Absolut atau sering disebut teori pembalasan menyatakan bahwa

seorang dapat menerima pemidanaan dikarenakan seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana. Teori ini lebih melihat kemasa lampau dari pada melihat masa depan.

Menurut teori ini pidana dapat dijatuhakan apabila seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Seseorang yang melakukan kejahatan khususnya dalam kejahatan pidana, maka secara otomatis akan mendapatkan sanksi pidana sebagai suatu pembalasan kepada seseorang tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori ini menganggap dasar hukum dari pidana atau tujuan pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan *(vergeldings)*. Teori pembalasan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh sipembuat kejahatan.
b. Teori pembalasan yang subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang

ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.[28]

Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan "*Fiat justitia ruat coelum*" (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidanannya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Selain Kant ada lagi pendapat lain yaitu Hegel mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Selain mereka berdua menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.[29] Ide retribusi kuno, sebagaimana diperkenalkan hukum pidana, terasa agak ganjil dan sulit untuk dibenarkan. Tindakan bertahan dan pukulan balasan dipahami sebagai retribusi langsung, sedangkan keinginan untuk mendapatkan pembayaran lunas' dari seseorang dipengadilan berbulanbulan setelah terjadinya kejahatan merupakan.

Konsep pembalasan pribadi *(private revenge)* kemudian dalam perkembangannya berubah menjadi pembalasan masyarakat (*public revenge)* terhadap pelaku setimpal dengan kesalahannya. Konsep pembalasan masyarakat berdasarkan kepada suatu kontrak penyerahan

[28] A.Fuad usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 145-146.

[29] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia* – suatu pengantar, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 141-142.

hak setiap pribadi untuk menuntut pembayaran atas keruian yang dideritannya dengan kerugian yang sama *(to repay harm with harm)* kepada masyarakat, dan sebagai gantinya masyarakat melindungi setiap individu anggota masyarakat dengan hukum. Perlindungan individu-individu tersebut bisa efektif hanya jika pelanggaran-pelanggaran hukum dihukum. Berdasarkan kontrak itu, masyarakat mempunyai suatu kewajiban moral untuk menuntut pelaku kejahatan sebagaimana masyarakat membebani para anggotannya dengan suatu kewajiban moral juga untuk menahan diri untuk tidak melanggar hukum.[30]

Perubahan sifat penghukuman dari pembalasan pribadi menjadi pembalasan masyarakat melahirkan konsep keadilan retributif *(retributive justice)* sehingga teori retribusi dapat pula disebut keadilan retributif. Dengan kata lain keadilan retributif adalah penghalusan norma primitif yang menekankan pada pembalasan atas suatu cedera, yang bersifat biologis. Pembalasan ini diyakini bisa menimbulkan efek jera pada penyerang sehingga tidak akan melakukannya lagi. Jadi pembalasan bukan hanya masalah pembelaan tapi juga bernilai kelangsungan hidup.

Menurut Nigel Walker, para penganut retributif dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:

[30] *Ibid*, hlm. 145.

a. Penganut teori retributif yang murni *(the pure retributivist)* yang berpendapat bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat.
b. Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam
 1) Penganut teori retributif yang terbatas *(the limiting retributivist)* yang berpendapat: Pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
 2) Penganut teori retributif yang distributif *(Retribution in distribution)*, disingkat dengan sebutan teori *"distributive"* yang berpendapat: Pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan" dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal *"strict liability"*.[31]

Dijelaskan oleh Nigel Walker bahwa hanya golongan pertama sajalah *(the pure retributivist)* yang mengemukakan alasan-alasan atau dasar pembenaran untuk pengenaan pidana. Golongan ini dapat disebut golongan punishers (penganut aliran/teori pemidanaan). Sedangkan golongan 2a dan 2b diatas, menurut Nigel Walker tidak mengajukan

[31] Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi revisi, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 12.

alasan-alasan untuk pengenaan pidana tetapi mengajukan prinsip-prinsip untuk pembatasan pidana. Pembalasan sendiri mengandung arti bahwa hutang si penjahat "telah dibayarkan kembali" *(the criminal is paid back)* sedanggkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat "membayar kembali hutangnya" *(the criminal pays back)*. Menurut Johanes Andenaes, retribution atau atonement (penebusan) tidaklah sama dengan *"revenge"* (pembalasan dendam). *Revenge* merupakan suatu pembalasan yang berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian para korban atau orang-orang lain yang simpati kepadanya, sedangkan retribution atau atonement tidak berusaha menenangkan atau menghilangkan emosi-emosi dari para korban tetapi lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan

Beberapa semboyan di Indonesia yang sangat cocok dengan tujuan teori absolut atau pembalasan ini salah satunya hutang pati, nyaur pati, hutang lara, nyaur lara yang berarti si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya.[32]

2. Teori Penangkalan/ Relatif/Nisb

Pengertian dalam teori *relative* ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Dalam teori mutlak, tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka teori *relative* ditujukan kepada hari-hari yang

[32] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan keempat, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 23.

akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi orang baik kembali.[33]

Teori relative juga sering di sebut sebagai teori penangkalan, istilah penangkalan merupakan terjemahan dari kata *"deterrence".*Teori penangkalan mempunyai suatu asumsi bahwa manusia selalu rasional dan selalu berpikir sebelum bertindak dalam rangka 'mengambi manfaat maksimal yang rasional' yang berarti bahwa prospek untung dan rugi ditimbang dengan keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan secara kalkulatif. Asumsi teori penangkalan lain adalah bahwa perilaku jahat dapat dicegah jika orang takut dengan hukuman. Hukuman untuk penjahat tertentu, atau penangkalan khusus, mungkin berkaitan dengan pembatasan pembatasan fisik atau inkapasitasi, seperti pengurungan atau hukuman mati. Tapi penangkalan juga berasumsi bahwa manusia mungkin dapat dicegah dari memilih untuk ikut serta dalam tindak pidana. Jadi tidak perlu untuk memotong tangannya untuk mencegah pencurian. Selanjutnya, hukuman seperti itu menangkal orang lain (penangkalan umum) dari melakukan tindak pidana yang sama atau mirip.

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada

[33] Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia,* Armico, Bandung, 1985, hlm.153.

masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar di kemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi.

3. Teori Gabungan

Teori ini merupakan perpaduan antara dua teori sebelumnya yang intinya adalah bahwa hukuman pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan kehidupan masyarakat dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsur namun tidak berarti menghilangkan unsur lainnya.

Analisis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai model teori pemidanaan baik versi Eropa Kontinental, *Anglo Saxon* maupun versi Muladi karena pada hakikatnya pembagian teori pemidanaan tersebut mempunyai makna yang sama. Selain itu peneliti juga melengkapi kekurangan antara versi yang satu dengan yang lain, misalnya versi Eropa Kontinental terdapat teori gabungan yang tidak ada dalam pengelompokan versi *Anglo Saxon* atau teori teleologis dan integrative pada versi Muladi yang tidak dimiliki oleh versi Eropa Kontinental dan *Anglo Saxon.*

Adapaun untuk mengetahui teori pemidanaan mana yang dianut dalam suatu putusan dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan

tersebut. Kata-kata yang digunakan pada bunyi pertimbangan putusan juga menggambarkan teori pemidanaan yang dianut hakim dalam putusannya. Selain pertimbangan-pertimbangan hakim, penjatuhan putusan hakim (jenis pemidanaan yang dikenakan) juga menggambarkan falsafah pemidanaan dalam suatu putusan. Hal ini juga bisa dilakukan dengan membandingkan antara tuntutan dengan putusan yang dijatuhkan.

Pada bagian awal khususnya pada bagian definisi operasional dalam penelitian ini, penggunaan atau penerapan teori pemidanaan yang dimaksud adalah mengacu pada bunyi pertimbangan putusan serta cara hakim menggunakan teori pemidanaan dalam pertimbangan-pertimbangan pada putusannya. Dalam hal ini yang dilihat adalah ada tidaknya penggunaan teori pemidanaan dalam putusan perkara kekerasan dalam rumah tangga, teori pemidanaan ini bisa dilihat dengan menganalisis setiap kata maupun kalimat pada bunyi pertimbangan putusan hakim yang mengarah pada ciri-ciri teori pemidanaan itu sendiri contohnya parameter sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

No	**Tujuan Pemidanaan**	**Kalimat dalam pertimbangan putusan**
1.	Teori retribusi /pembalasan/absolut	a. Pidana yang setimpal b. Menghukum terdakwa sesuai

		dengan kesalahan yang diperbuat c. Pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan untuk memberikan takaran yang tepat dan sejenisnya d. Pidana yang dijatuhkan terdakwa ditujukan agar memisahkannya dari masyarakat umum e. Terdakwa sudah sulit untuk diperbaiki f. Segala jenis pidana yang dijatuhkan yang sifatnya melumpuhkan terdakwa agar tidak bisa melakukan perbuatan yang dilarang tersebut
2.	Teori penangkalan/pencegahan/tujuan/relatif	a. Memberikan dampak *Psychologychen dwang* kepada masyarakat” b. Pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya.

		c. Diharapkan mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan mencegah orang lain atau masyarakat untuk melakukan tindak pidana seperti pelaku serupa" dan kalimat kalimat lain yang substansinya bersifat agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan mencegah orang lain atau masyarakat untuk melakukan tindak pidana seperti pelaku. d. Hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri terdakwa (jiwa raga) terdakwa e. Hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi terdakwa. f. Kalimat-kalimat lain dalam pertimbangan yang substansinya

		adalah memberikan edukasi dan pembinaan kepada terdakwa agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang, memberikan penyuluhan dan pendidikan
3.	Teori gabungan/ teori integratif	a. Kalimat-kalimat yang substansinya bersifat agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan mencegah orang lain atau masyarakat untuk melakukan tindak pidana seperti pelaku. b. Menghukum terdakwa sesuai dengan kesalahan yang diperbuat c. Hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri terdakwa (jiwa raga) terdakwa d. Hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi terdakwa

		e. Kalimat-kalimat lain dalam pertimbangan yang antara penjeraan / pembalasan dengan segi maanfaat/aspek pembinaan dan pencegahan

B. Asas Proposionalitas Pemidanaan

Asas proporsionalitas pemidanaan yaitu menghendaki agar sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana didasarkan pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan pelaku, dan kepentingan korban. Dengan asas proporsionalitas, sistem peradilan pidana bukan sekadar menjalankan dan melaksanakan hukum, tetapi seberapa jauh penerapan hukum memenuhi sasaran yang diinginkan. Masalah proposionalitas penjatuhan pemidanaan muncul apabila meninjau bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap kasus yang ditanganinya tidak menerapkan proposinolitas dalam putusan pemidanaan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Konsep proporsioanalitas dalam hukum pidana bermakna bahwa pidana harus sesuai dengan kejahatan.[34]

[34] Hendi Setiawan dkk, *Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm)*, Iuris Studia, Jurnal Kajian Hukum, Vol 2 No 2 tahun 2021, hlm 265.

Adanya asas proposionalitas sebagai upaya meminimalisir adanya kesewenagan hakim dalam menjatuhkan pidana yang sudah menjadi isu di berbagai negara. Perbedaan putusan hakim membuat kedudukan hakim menjadi subjektifitas yang absolut. Oleh karena itu membuat pedoman dalam penjatuhan pidana bertujuan agar proposionalitas pemidaan dapat terwujud. Kewenangan diskresi hakim begitu besar sehingga yang terjadi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada pelaksanaan putusan yang sewenang-wenang. Pedoman pemidanaan merupakan cara terbaik untuk membatasi kebebasan hakim agar objektivitas dan konsistensi dalam mengadili perkara tetap terjaga.[35]

1. **Penjatuhan hukuman yang Proporsional**

 Di beberapa Negara, upaya yang dilakukan untuk meminirnalisir perbedaan antar putusan pengadilan adalah dengan membuat suatu pedoman yang dapat menjadi rujukan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Ide ten tang penjatuhan pidana yang proporsional menjadi ide yang berkembang menjadi gagasan untuk membuat suatu pedoman pemidanaan yang mampu mereduksi subyektifitas hakim dalam memutus perkara. *Discretionary power* yang dimiliki oleh hakim dianggap sedemikian besarnya sehingga yang terjadi adalah *abuse of power* yang berujung kepada kesewenang-

[35]Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, Asas asas Puusan Hakim, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7 diakses 13 Novenber 2022

wenangan menjatuhkan hukuman.[36] Pedoman pemidanaan dianggap sebagai jalan terbaik dalam membatasi kebebasan hakim sehingga objektifitas dan konsistensi dalam memutuskan perkara akan tetap terjaga. Perjalanan sejarah ide tentang pedoman pemidanaan telah diaplikasikan di beberapa Negara. Dasar dari pembenaran pembuatan ide tersebut adalah teoli *proporsionate sentencing* yang berakar dari pandangan sarjana klasik Beccaria tentang perlunya kesebandingan antara hukuman dengan kesalahan. Ajaran klasik Beccaria menjelaskan menjelaskan dua prinsip dasar penjatuhan pidana yaitu : (a) bahwa "*let punishment fit the crime*" yang mengarahkan pandangan bahwa pemidanaan harus mampu mencegah terjadinya kejahatan dan (b) peniadaan *discretionary power* dari hakim dalam memutus perkara karena hakim adalah corong undang-undang semata. Akan tetapi gagasan ini mendapatkan tentangan dari beberapa pihak karena dianggap akan membatasi hakim dalam menjatuhkan pidana. Suatu pandangan yang lahir dari Mazhab Neoklasik yang melihat banyaknya faktor yang perlu diperhitungkan dalam memutuskan pemidanaan. Verri mencatat bahwa faktor-faktor kondisi fisik, psikis, lingkungan dan latar belakang sosial terpidana merupakan nilai yang dapat menambahkan atau mengurangi jumlah pi dana yang dapat dijatuhkan padanya. Oleh karenanya meskipun pandangan Beccaria untuk

[36]Vivi Fatmawati A, *Disparitas Putusan Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Adl dan Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Adl*, JurnalHalu Oleo Legal Research, Volume 4 Issue 1, April 2022,hlm. 28.

meniadakan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam perjalanan sejarah memperoleh penolakan, akan tetapi prinsip "let punishment.fit the crime" tetap diterima dalam arti bahwa pemidanaan diarahkan untuk mencapai suatu tujuan pemidanaan dalam pengertian pencegahan dan penanggulangan kejahatan, upaya rehabilitasi serta sarana perlindungan bagi masyarakat.[37]

2. *Desert Theory*: Pemahaman Awal Proporsionalitas

Teori "*desert*" banyak merupakan teori yang menggambarkan pemikiran tentang proporsionalitas dalam pemidanaan. *Desert theory* diteIjemahkan sebagai "*the dessert rational rest on the idea that penal sanction should fairly reflect the degree of reprehensibleness (that is the harmfulness and culpability) of the actor conduct*". Pandangan ini menyatakan bahwa beratnya sanksi pidana hams seimbang dengan kesalahan dari pelaku. Teori ini amat berkorelasi dengan adagium "*only the guilty alight to be punished*" atau dalam literature hokum pidana Indonesia dikenal sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straft zander schuld*). Karenanya adalah terlarang untuk menjatuhkan sanksi pidana pada seseorang yang tidak bersalah. Dan penjatuhan pidana pun hams diukur berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dibuat oleh seorang pelaku tindak pidana. *Desert theory* mensyaratkan adanya

[37]Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi,* Pradnya Paramita, Jakarta 1993, hlm. 258.

perimbangan antara kesalahan dan hukuman.[38] Sungguh sulit meniali kesalahan karena hal itu mempakan suatu yang abstrak. Ukuran yang dipakai untuk menimbang besar kecilnya kesalahan sangat erat kaitannya dengan jenis pidana yang dilakukannya. Ukuran untuk menyatakan suatu tindak pidana masuk dalam katagori berat atau ringan bergantung kepada dua hal yaitu (a) nilai kerugian materiil yang ditimbulkan sebagai akibat dari tindak pidana yang terjadi atau (b) pandangan atau penilaian masyarakat terhadap suatu perbuatan pada satu waktu tertentu. Oleh karenanya para pembuat kebijakan selayaknya dapat merekam setiap pembahan yang terjadi dalam masyarakat sehingga dapat menakar jenis dan ukuran sanksi yang selayaknya diancamkan atas suatu tindak pidana tertentu. Dalam pandangan retributif klasik, ajaran lex talionis memperkenalkan konsep "*eye for an eye*" yang kemudian banyak dipadankan dengan desert theory. Akan tetapi Von Hirsch dan Andrew Asworth mencatat adanya perbedaan tujuan dari kedua teori ini dimana ide teori ini lebih kepada pertimbangan proporsionalitas penjatuhan hukuman dari pada perimbangan pembalasan yang dapat dilakukan atas suatu tindak pidana.[39]

C. Kekerasan dalam rumah Tangga

[39] Eva Achjni, *Proporsionlitas Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembagunan, Vol 41 No 2, hlm 306.

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (PKDRT) yang terdapat di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, adalah;

> "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".[40]

Mengingat undang undang PKDRT merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Sebelum berlakunya Undang-undang PKDRT, setiap bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga diselesaikan dengan menggunakan ketentuan pidana yang ada dalam KUHP. Bahkan pada saat awal Undang-undang PKDRT diberlakukan, aparat penegak hukum masih menggunakan KUHP dengan pertimbangan Undang-undang PKDRT masih tergolong baru. Penegak hukum masih kesulitan untuk mengumpulkan bukti dari saksi, maupun saksi korban, atau alat bukti yang lain. Penegak hukum sudah memahami betul

[40] Ni Komang Marsena Yanis Cristiana dkk, *Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem*, Yustisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, 2019, hlm. 79.

kekurangan dan kelebihan KUHP, cara mencari bukti yang cepat dan mudah.[41]

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang PKDRT tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah:[42]

a. Suami, isteri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti : mertua, menantu, ipar, dan besan ; dan
c. Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti pekerja rumah tangga.

b. Jenis-jenis KDRT

Adapun bentuk KDRT seperti yang disebut di atas dapat dilakukan suami terhadap anggota keluarganya dalam bentuk :[43]

1) Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2) Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk

[41] Sutiawati dkk, Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 4 No 1, 2020, hlm, 21.

[42] Erwin Asmadi, Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *DELEGALATA Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2018, hlm. 42.

[43] Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003, hlm 35.

bertindak, rasa tidak berdaya.

3) Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu.
4) Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah,sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Bagi korban KDRT undang-undang telah mengatur akan hak-hak yang dapat dituntut kepada pelakunya, antara lain :

1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum.
5) Pelayanan bimbingan rohani. Selain itu korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani. (Pasal 10 Undang-undang No.23

tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Undang-undang No 23 tahun 2004 juga mengatur kewajiban masyarakat dalam PKDRT, dimana bagi setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) wajib melakukan upaya.

1) mencegah KDRT
2) Memberikan perlindungan kepada korban
3) Memberikan pertolongan darurat
4) Mengajukan proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan Pasal 15 undang undang KDRT).

Kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi di dalam relasi antar suami-isteri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan KDRT yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau Advokat untuk melaporkan KDRT ke kepolisian. Jika yang menjadi korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan. Adapun mengenai sanksi pidana dalam pelanggaran undang undang KDRT diatur dalam Bab VIII mulai dari pasal 44 s/d pasal 53. Khusus untuk kekerasan KDRT di bidang seksual, berlaku pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara atau 20 tahun penjara atau denda antara 12 juta s/d 300

juta rupiah atau antara 25 juta s/d 500 juta rupiah.[44]

Selain itu pada umumnya undang undang tentang KDRT, bukan hanya ditujukan kepada seorang suami, tapi juga juga bisa ditujukan kepada seorang isteri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya, anak-anaknya, keluarganya atau pembantunya yang menetap tinggal dalam satu rumah tangga tersebut. Menyinggung tentang Kekerasan pada Anak (*child abuse*) dan perempuan secara klinis diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental. Namun hemat penulis, masalah kekerasan dalam hal ini tidak saja diartikan sebagai suatu tindakan yang mengakibatkan gangguan fisik dan mental namun juga mengakibatkan gangguan sosial, karena kekerasan bukan saja dalam bentuk emosional, seksual dan fisik namun juga dalam hal ekonomi, seperti halnya dipaksa jadi pelacur, pembantu, pengamen dan lain sebagainya.

Begitupun pelaku bukan saja dapat dilakukan oleh oleh orang-orang terdekat dalam keluarga (KDRT/domestic violence) namun juga di lakukan oleh orang luar, dengan kata lain bukan saja kekerasan tapi sudah masuk kejahatan. Harus diakui, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan terobosan progressif dalam sistem hukum pidana, tetapi dalam pelaksanaannya masih menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Kalau ini terjadi pada

[44] Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm.58.

suami maka pihak korban (isteri) akan berfikir panjang untuk meneruskan tuntutannya karena relasi suami isteri yang ada diantara mereka. Di samping itu, aparat penegak hukum masih memandang KDRT sebagai delik aduan sehingga selalu diarahkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Sikap nonreporting korban, khususnya perempuan sangat erat dengan posisi korban sebagai subordinasi dalam rumah tangga, yang tidak dengan segera mengambil keputusan meskipun hal tersebut untuk menolong dirinya sendiri. Dalam paktiknya penafsiran hakim terhadap bentuk kekerasan, sangat ditentukan oleh apa yang terlihat saja, sehingga kekerasan psikis juga diukur dengan kondisi fisik korban sehari-hari.[45]

c. Asas-asas Kekerasan

Di dalam Pasal 3 Undang undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

1) penghormatan hak asasi manusia;
2) keadilan dan kesetaraan gender;
3) nondiskriminasi;
4) perlindungan korban.

d. Jenis pidana fisik

Didalam pasal 44 ayat 1 Undang undang nomor 23 tahun 2014

[45] Hamidah Abdurrachman, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban, *Jurnal Hukum* NO. 3 VOL. 17, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, 2010, hlm. 483.

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di sebutkan bahwa pidana kekerasan fisik paling lama lima tahun.

> Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

D. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Islam

Islam melarang segala bentuk tindak menyakiti, menciderai, melukai kepada diri sendiri atau orang lain, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Dalat surat Ar-Rum ayat 21 berfirman:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Yang artinya “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Jarimah merupakan perbuatan dosa, perbuatan salah, maupun kejahatan, dengan pelaku *jarimah* yang dinamakan "*jarim*" dan orang yang dikenai perbuatan tersebut adalah "*mujrom 'alaihi*".[46]

Jarimah memiliki tiga objek masalah pokok yaitu :

[46] Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam*), Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984, hlm. 2

1. *Jarimah Qishas* yaitu menjatuhkan sanksi hukuman kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukannya, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.[47] *Qishash* yang dimaksud dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan sepadan dengan perbuatannya yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai sanksi. Dalam *fiqh jinayah, jarimah qishah* terdiri atas :
 a. *Qishas* karena telah melakukan Jarimah pembunuhan
 b. *Qishas* karena telah melakukan Jarimah penganiayaan

 Orang yang berhak menuntut dan memaafkan *qishash* menurut Imam Malik adalah ahli waris ashabah bi nafsih yaitu orang yang merupakan paling dekat dengan korban, maka dialah yang berhak untuk itu. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad orang yang berhak adalah seluruh ahli waris.[48]
2. *Jarimah Hudud* yaitu Al-Sayyid mendefinisikan bahwa *hudud* secara Bahasa berarti pencegahan karena pada umumnya dapat mencegah pelaku dari tindakan mengulang pelanggarah, Adapun pada arti kata had mengacu pada pelanggaran sebagaimana firman Allah (QS.Al-Baqarah (2): 187) "itulah larangan Allah maka kamu jangan mendekatinya".[49] Kata *hudud* adalah jamak dari kata *had*, secara

[47] Ibrahim Anis,dkk,*Al-mu'jam Al-wasit*, (Mesir: majma' Al-Lughah Al-Arabbiyah,1972)cet, ke2, hlm. 740.

[48] H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 149.

[49] Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fiqr, 1983), cet. ke-4, Jilid II, Hlm. 302.

harfiah yaitu ada beberapa arti antara lain batasan atau definisi, siksaan, ketentuan atau hukum. *Had* dalam hukum Islam merupakan ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral. *Jarimah hudud* merupakan tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang menjadikan pelaku dikenai sanksi had.[50] *Jarimah hudud* memiliki ciri khas tersendiri, yaitu sebagai berikut:

a. Mempunyai hukuman yang khusus dan terbatas, yang telah ditentukan oleh *syara'* yang tidak mempunyai batas minimal dan maksimal.
b. Hukuman tersebut merupakan hak dari Allah SWT yang memiliki sifat dominan dibandingkan dengan hak-hak lainnya.

Jarimah Hudud dibagi menjadi dua yaitu :

a. *Hudud* yang termasuk hak Allah yaitu semua jenis sanksi yang wajib diberlakukan kepada pelaku karena meninggalkan semua yang diperintahkan.
b. *Hudud* yang termasuk hak manusia yaitu jenis sanksi yang berlaku untuk orang yang melaanggar larangan Allah seperti mencuri, zina, dan meminum *khamar*.

3. *Jarimah Ta'zir*

[50] Ahmad Muflihin, *Macam-Macam Jarimah*, terdapat dalam https://ahmadihind.blogspot.com/2012/04/macam-macam-jarimah_06.html , diakses pada 10 september 2022 Pukul 00.50 WIB.

Jarimah ta'zir merupakan *jarimah* yang dipasatikan ketentuannya dalam *nash* Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Tindak pidana yang menjadi objek pembahasan *ta'zir* adalah tindak pidana ringan seperti pelanggaran seksual yangk tidak termasuk zina, pencurian yang nilainya tidak sampai satu nisab harta dan lain-lainnya. Menurut ulama, *jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua bagian yaitu *jarimah* yang berkaitan dengan hak Allah SWT yang artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum da *jarimah* yang berkaitan dengan hak perorangan yang berarti segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan seorang manusia.[51] Terdapat beberapa sanksi *jarimah ta'zir* yaitu sebagai berikut:

a) Sanksi berupa hukuman mati
b) Sanksi jilid yang merupakan hukuman dengan memukul pelaku tindak pidana dengan cambuk atau alat lainnya yang sejenis
c) Sanksi pengasingan yang merupakan membuang seseorang di tempat yang jauh
d) Sanksi penjara syar'i yang menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri
e) Sanksi ghuramah yang merupakan hukuman ganti rugi bagi pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman ta'zir

[51] H.A. Djazuli, *Op.Cit*, hlm. 162.

dengan cara membayar harta sebagai sanksi atas perbuatannya.[52]

Nusyuz adalah perbuatan ketidaktaatan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya ditaati, dan atau rasa benci terhadap pasangannya. Dengan kata lain berarti tidak patuhnya suami atau istri kepada aturan yang telah ada dalam perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara. *Nuzyus* dibagi menjadi dua yaitu:

a. *Nusyuz* suami kepada istri, menurut ulama Hanafiyah mengartikan bahwa merupakan rasa benci suami kepada istrinya dan menggaulinya dengan cara yang kasar. Fuqaha Malikiyah mendefinisikan dengan sikap suami yang membenci istrinya, di samping itu suami juga menyakiti istrinya baik dengan hijr atau pukulan yang tidak diperbolehkan oleh syara, hinaan dan atau sebagainya. Ulama Syafiiyah mengartikan bahwa dengan sikap suami yang membenci istrinya dengan pukulan dan tindak kekerasan lainnya serta diperlakukan tidak wajar terhadapnya. Sedangkan ulama Hambali mendefinisikan bahwa sebagai perlakuan kasar suami terhadap istrinya dengan perbuatan pukulan dan memojokkan

[52] Asadulloh Al-Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Gralia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 78-83.

atau tidak memberikan hak-hak istrinya seperti hak nafkah dan sebagainya.[53]

b. *Nusyuz* istri terhadap suami, menurut ulama Hanafiyah adalah seorang istri yang pergi keluar dari rumahnya tanpa sepengetahuan dan seizin suaminya dan menutup diri dari suami, sedangkan istri tidak mempunyai hak untuk berbuat seperti itu. Menurut ulama Malikiyah, *nusyuz* adalah keluarnya istri dari garis-garis ketaatan yang telah diwajibkan, melarang suami untuk bersenang-senang dengannya, keluar rumah tanpa seizin suami karena dia tahu bahwa suami tidak akan mengizinkannya, meninggalkan hak-hak Allah seperti tidak mau mandi janabat, shalat, dan puasa Ramadhan serta menutup segala pintu bagi suaminya.[54]

Berdasarkan penjelasan di atas, Hukuman yang pantas bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yaitu qishas. *Qishas* yang berarti dalam bahasa adalah berasal dari kata "*tattabi'al atsar*" yang artinya menelusuri jejak. Menurut pendapat ulama Malikiyah terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan tetap harus mendapatkan hukuman qishas, terutama dalam hal penganiayaan (*al-jarh*) yang mana dilakukannya dengan sengaja selama memungkinkan untuk dilakukan persis seperti yang dilakukan terpidana dan tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan kematian.

[53] Zainuddin Ibn Najm Al-hanafi, *Al-Bahr Al-Raiq*, Jilid.6, (Pakistan: karachi, t.th), Hlm.78

[54] Al-Sadlani, Shaleh bin Ghanim, *Nuzyus Konflik Suami Istri dan penyelesaiannya,* terj. Muhammad Abdul Ghafar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 1993.

Ketika hukuman qishas tidak dapat diterapkan, maka pelaku memiliki kewajiban untuk membayar diat yang merupakan bentuk perlindunagn kepada korban kejahatan, selain itu juga, merupakan bentuk pidana pengganti karena asas ajaran pemaaf yang sangat dianjurkan atau ditekankan dalam al-Qur'an dan sunnah.

BAB III

PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Teori Tujuan Pemidanaan yang Digunakan dalam Putusan Hakim

Untuk mengetahui teori pemidanaan yang dianut dalam suatu putusan, dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Kalimat yang digunakan pada bunyi pertimbangan putusan juga dapat menggambarkan teori pemidanaan yang dianut oleh Hakim dalam putusannya. Selain dari pertimbangan-pertimbangan Hakim, penjatuhan putusan Hakim (jenis pemidanaan yang dikenakan) juga menggambarkan falsafah pemidanaan dalam suatu putusan. Hal ini juga dapat dilakukan dengan membandingkan antara tuntutan dengan putusan yang dijatuhkan. Oleh karena kalimat yang digunakan dalam pertimbangan hakim dalam suatu putusan dapat menggambarkan teori pemidanaan yang digunakan, maka penelitian terhadap penggunaan teori pemidanaan dapat dilakukan dengan cara menganalisis kalimat-kalimat yang mengarah pada ciri-ciri teori pemidanaan itu sendiri. Berdasarkan parameter dalam menentukan jenis teori pemidanaan yang ada, peneliti telah menganalisis teori pemidanaan yang digunakan dalam ketiga putusan pengadilan dengan mengacu pada parameter tersebut dengan hasil sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Rah

Awal mula terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh terdakwa La Aba bin La Uka dipicu oleh kemarahan tedakwa akibat istrinya (korban) yang tidak menghiraukan terdakwa yang sedang berbicara dengan korban. Kemudian, terdakwa melampiaskan amarahnya dengan memukul korban menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah korban. Tidak hanya itu, terdakwa juga memukul kedua lengan dan betis korban dengan menggunakan per ayunan bayi sebanyak lebih dari 1 (satu) kali. Setelah kejadian tersebut, terdakwa memerintahkan korban untuk keluar dari rumah sementara terdakwa mengambil sebilah parang untuk mengancam korban. Terdakwa kembali memukul kedua lengan korban untuk yang kedua kalinya dengan menggunakan per ayunan bayi dan kemudian mengoreskan parang tersebut di atas lantai dekat jari korban (seakan-akan membuat garis batas) sambil mengucapkan kalimat ancaman yakni, "saya potong kakimu ini supaya kamu tidak pergi-pergi lagi". Akibat dari peristiwa tersebut, korban mengalami luka memar pada kedua tangan dan kaki, serta pada bagian paha kanan sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* No. 284/ADM/Ver/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 yang telah ditandatangani oleh dr. Ali Tamrin dan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Dalam penjatuhan pidana kasus diatas, teori yang digunakan dalam putusan ini adalah teori absolut. Hal ini dibuktikan oleh muatan

pertimbangan hakim yang bertujuan membalaskan kesalahan terdakwa, sehingga penjatuhan pidana berorientasi pada perbuatan atau kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Penggunaan teori absolut dalam Putusan di atas dapat dibuktikan dari beberapa pertimbangan yang tertulis di dalamnya, seperti adanya pertimbangan pembalasan terhadap kesalahan terdakwa yang harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukum yang setimpal karena terdakwa tidak memiliki alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatannya yang dapat menghapus kesalahannya. Selain itu adanya pertimbangan hakim terhadap aspek lain seperti aspek keadilan dan masyarakat, aspek kejiwaan terdakwa, dan aspek pemidanaan menunjukkan adanya keseimbangan antara hukuman dan perbuatan terdakwa. Pertimbangan hakim lainnya memperhatikan penderitaan yang ditimbulkan terhadap korban serta keresahan masyarakat menunjukan adanya peninjauan terhadap dampak bagi korban serta keresahan masyarakat. Begitu pula dengan adanya pembebanan pembayaran biaya perkara kepada terdakwa akibat terbuktinya kesalahannya sebagai pembalasan atas apa yang dilakukan oleh terdakwa.

2. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN.Rah

Kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa La Ode Kasim bermula ketika pertengkaran antara terdakwa dan istri (korban) terkait uang jajan sekolah anak mereka terjadi. Akibat pertengkaran tersebut korban menyebutkan kata-kata yang terkesan mengusir terdakwa dari rumah yang mereka tinggali sehingga terdakwa memutuskan untuk kembali masuk ke

dalam kamar dan mengumpulkan pakaiannya. Namun setelah 1 (satu) jam berlalu, terdakwa belum juga meninggalkan rumah yang membuat korban masuk ke dalam kamar untuk menanyakan alasan terdakwa. Kemudian karena dipicu oleh pertanyaan korban, pertengkaran antara terdakwa dan korban kembali terjadi dan terdakwa mengancam korban dengan kalimat "saya tinggalkan rumah ini, tapi saya mau bunuh kamu kalau terjadi apa-apa sama anak-anakku". Amarah korban tersulut akibat ancaman yang dilontarkan oleh terdakwa sehingga korban mengambil gelas Tupperware dan bermaksud untuk melemparkan gelas tersebut kepada terdakwa, namun perbuatan korban langsung ditahan oleh terdakwa dengan memegang tangan dan menarik rambut korban. Setelah itu, terdakwa langsung membanting kepala korban di atas tempat tidur dan kemudian kembali menarik rambut korban hingga kepala korban terangkat, lalu terdakwa mengambil gelas Tupperware yang ada di tangan korban dan langsung memukulkannya ke bagian mata kiri korban secara berulang kali yang menyebabkan korban menutup wajahnya dengan kedua tangan untuk melindungi diri. Kemudian terdakwa juga memukul bagian pinggang belakang korban setelah melepaskan gelas Tupperware karena korban memutar badannya ke posisi tengkurap. Setelah melakukan kekerasan tersebut, terdakwa langsung membereskan pakaiannya dan pergi dari rumah. Dari dari peristiwa kekerasan ini, korban mengalami luka memar pada bagian mata kiri, sakit pada bagian kepala, bibir, lengan, dan pinggul, serta korban mengalami perasaan takut dan tertekan akibat perbuatan

terdakwa sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* No. 353/066/VER/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang telah ditandatangani oleh dr. Indira Devi Fachrani dan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Pada putusan diatas hakim juga menggunakan teori absolut dengan menjatuhkan hukuman semata-mata karena terdakwa telah melakukan kejahatan (pembalasan terhadap tindak pidana). Berdasarkan teori ini, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa harus dianggap pantas dan adil sesuai dengan kesalahan terdakwa. Hal ini dibuktikan dengan pertimbangan hakim yang mewajiban terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum menunjukkan adanya pembalasan atas kesalahan yang dibuat oleh terdakwa.

3. Putusan Nomor 177/PID/2021/PT TJK

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Muklis bin Abdul Kusni disebabkan oleh kecurigaan istrinya (korban) terhadap tingkah terdakwa yang sering pulang larut dan selalu memainkan *handphone*-nya hingga menjelang pagi ketika sedang berada di rumah, Alasan yang diberikan terdakwa terhadap tingkahnya tersebut adalah dikarenakan adanya urusan pekerjaan yang kemudian membuat korban makin merasa curiga dan memutuskan untuk memeriksa *handphone* terdakwa secara diam-diam ketika terdakwa sedang tidur. Dari pencarian tersebut, korban menemukan adanya percakapan mesra terdakwa dengan

perempuan lain melalui Whatsapp yang berisi percakapn mesra dan ungkapan cinta/sayang seperti orang berpacaran. Tidak hanya itu, korban juga menemukan ada foto terdakwa sedang bersamaan dengan wanita lain. Setelah menemukan jawaban atas kecurigaannya, korban langsung membangunkan terdakwa yang sedang tidur untuk menanyakan kebenaran dari apa yang telah dilihatnya. Korban terus-terusan menanyakan kebenarannya kepada terdakwa karena merasa tidak percaya, sehingga membuat terdakwa merasa kesal dan menyuruh korban untuk diam. Akibat tidak mendapatkan kebenaran yang diinginkan, korban pun membanting *handphone* terdakwa hingga rusak dan karena hal itu terdakwa kemudian memukul/meninju wajah korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian korban menghindar, namun terdakwa kembali memukul/meninju wajah korban sebanyak 1 (satu) kali yang disusul dengan terdakwa memukuli perut korban berkali-kali hingga korban terjatuh ke lantai. Setelah korban terjatuh, terdakwa membenturkan kepala korban ke lantai sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali hingga kepala korban mengeluarkan darah. Lalu tidak lama setelah itu seorang tetangga korban datang dan membawa terdakwa pergi dan setelah mendengar perkataan terdakwa yang akan menceraikan korban, korban pun langsung meminta kepada anak korban untuk mengantarkannya melaporkan kejadian ini ke Polsek Sukoharjo. Dalam peristiwa kekerasan ini, korban mengalami luka berdarah pada bagian depan kepala kiri, lebam pada bagian pipi wajah sebelah kiri dan kepala belakang, luka lecet pada lutut

sebelah kiri, serta kepala korban terasa pusing dan badannya terasa pegal-pegal sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* No. 440/062.G/33/2021 tanggal 23 Januari 2021 yang telah ditandatangani oleh dr. Rinto Hadiarto dan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Pada putusan diatasa hakim dalam penjatuhan pidana terhadap kasus putusan diatas juga menggunakan teori absolut. Sebagaimana dijelaskan pada kasus-kasus sebelumnya, karakteristik teori pemidanaan ini berorientasi pada pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan menerapkan penjatuhan pidana yang setimpal, pantas, dan adil dengan kesalahan terdakwa. Hal ini dibuktikan dengan pertimbangan hakim yang mempertimbangkan adanya perdamaian yang dilakukan tidak lantas menjadikan terdakwa bebas dari hukuman pidana menunjukkan adanya pembalasan atas kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa.

4. Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN.Mks

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Agustinus Patata bermula dari kecemburuan terhadap istrinya yaitu Rachel Boroallo yang dicurigai telah berselingkuh, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 07.40 wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di jalan Asrama Haji Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, berawal RAHEL

BOROALLO,Amk (korban) keluar rumah menuju warung untuk membeli sayur, saat perjalanan pulang kerumah terdakwa berpapasan dengan korban kemudian terdakwa berkata " Eh…sudah pulang miko" lalu korban menjawab "ya,kenapa ? kemudian terdakwa marah lalu memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian kepala (dahi) korban sehingga korban terjatuh dalam keadaan menunduk keaspal (sujud) lalu terdakwa memukul berulang kali bagian kepala korban dengan menggunakan tangan dan memegang tangan korban lalu datang Drg Syawaluddin memisahkan terdakwa dengan korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, RAHEL BOROALLO mengalami bagian kepala tampak beberapa luka lecet didahi dan benjol didahi kanan sebesar telur ayam ras ukuran 3X3,5X1,5 cm akibat terkena benda tumpul, anggota gerak atas tanpa lebam dipungung tagan kanan ukuran 3X4cm dan lebam disertai bengkak dipunggung tangan kiri ukuran 3X2cm sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 012TUM/VER/II/2021/Forensik tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ernawati dokter pada RUMAH SAKIT TNI AU dr DODY SARJOTO dengan kesimpulan ditemukan cidera kepala ringan dikepala disertai beberapa luka lecet dikedua punggung tangan akibat kekerasan benda tumpul. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT), dan terdakwa dijatuhi hukumjan penjara selama 1 tahun.

Pada putusan diatasa hakim dalam penjatuhan pidana terhadap kasus putusan diatas juga menggunakan teori absolut. Sebagaimana dijelaskan pada kasus-kasus sebelumnya, karakteristik teori pemidanaan ini berorientasi pada pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan menerapkan penjatuhan pidana yang setimpal, pantas, dan adil dengan kesalahan terdakwa. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembebanan pembayaran biaya perkara kepada terdakwa akibat terbuktinya kesalahannya sebagai pembalasan atas apa yang dilakukan oleh terdakwa.

5. Putusan Nomor 1213/Pid.Sus/2022/PN.Lbp

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saksi berada dirumah kontrakan bersama dengan terdakwa dan dua orang anak saksi yang masih balita, dan pagi itu suami saksi masih tidur sedangkan saksi sedang sibuk masak mempersiapkan sarapan pagi dan anak saksi Rafa Sandika nnangis merengek-rengek dan membuat terdakwa terganggu dan terbangun lalu mengatakan " Anak itu didiamkan, nangis aja bising kali pun" dan saksi menjawab "kalau ngak mau bising tidak usah punya anak" dan dijawab oleh terdakwa 'menjawab pula kau" lalu mendekati saksi sambil mengepal tangan kanannya kemudian tangan kanannya menumbuk kening kepala saksi sebanyak satu kali, setelah itu kedua tangan Sumarmen memegang kepala saksi lalu kepala saksi ditarik dibenturkan sebanyak 2 kali dan saksi tidak dikasih keluar rumah pintu dikunci, melihat kepala saksi benjol saksi menangis

kesakitan saksi dibujuk terdakwa untuk pergi kerumah neneknya namun setelah sampai kerumah neneknya diamdiam saksi mengambil kunci sepeda motor lalu saksi pergi kerumah ibu saksi Rusdiatik dan kakak Sepupu saksi yang bernama Fitri Juliani, setelah bertemu dengan mereka saksi menceritakan kejadian yang menimpa saksi sambil menangis, setelah itu saksi bersama dengan Ibu saksi melapor ke Polsek Batang Kuis dan dari Polsek Batang Kuis kami disuruh melapor ke Unit PPA Polresta Deli Serdang dan saat itu saksi divisum di RSU Deli Serdang Lubuk Pakam. Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 69.440/RSUD/III/2021 tanggal 06 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangi oleh Dr. Tengku Rizky atas dasar sumpah serta keilmuan yang melakukan pemeriksaan atas UTRI RAMADANI yang pada pokoknya menerangkan, Kepala : Benjol pada kening 2,5 cm x 2,5 cm : Hal tersebut disebabkan trauma tumpul. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 tahun.

Pada putusan diatas hakim juga menggunakan teori absolut dengan menjatuhkan hukuman semata-mata karena terdakwa telah melakukan kejahatan (pembalasan terhadap tindak pidana). Berdasarkan teori ini, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa harus dianggap pantas dan adil sesuai dengan kesalahan terdakwa. Hal ini dibuktikan dengan pertimbangan hakim yang mewajiban terdakwa mempertanggungjawabkan

perbuatannya karena tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum menunjukkan adanya pembalasan atas kesalahan yang dibuat oleh terdakwa.

6. Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Skg

Terdakwa Arisal Bin Saing pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Galoggoe Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri yakni Saksi Korban Besse Nurul Azhari Binti Baso Jumadi, awalnya Saksi Korban sedang membersihkan dapur kemudian Terdakwa datang dan bertanya kepada Saksi Korban "mana uang disini seratus ribu", Saksi Korban menjawab "kamu kan sudah liat, uang yang seratus tadi saya pegang, saya sudah kasih kembali, sudah saya ikat disitu", kemudian Terdakwa mengatakan "kenapa kamu marah-marah ditanya", namun Saksi Korban hanya diam saja lalu Terdakwa kembali mengatakan "kenapa pale kamu marah-marah, kenapa begitu caramu bicara", sehingga Saksi Korban menjawab "kalau saya yang salah, sembarang apa kamu bilang sama saya, seenakmu kalau mau pukul saya, kamu perlakukan saya seperti anak-anak, tapi kalau anakmu yang salah tidak mau kamu tegur", lalu Terdakwa mengatakan "nda mungkin

kamu saya kasih begitu, kalau kamu baik" dan Saksi Korban mengatakan "jadi menurutmu, saya tidak baik sama kamu dan anak-anakmu". Selanjutnya Saksi Korban pergi ke depan kamar, tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri dan terjadi cek-cok mulut hingga Saksi Korban emosi lalu melempar mouse laptop ke lantai kemudian Terdakwa marah dan langsung mendorong Saksi Korban hingga terjatuh lalu Terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan kiri beberapa kali mengenai wajah Saksi Korban hingga mengakibatkan hidung Saksi Korban berdarah (mimisan), setelah itu Terdakwa masuk kekamar, mengganti baju dan pergi meninggalkan rumah, kemudian Saksi Korban menelpon orang tuanya yakni Saksi BASO JUMADI Bin ANDI BASO memberitahukan kejadian tersebut sehingga keesokan harinya Saksi BASO JUMADI Bin ANDI BASO dan Saksi EBUS KURNIAWAN datang untuk menjemput Saksi Korban. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa pusing dan sakit pada wajah dan lengan sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445.4.6/42/RSUD, yang dikeluarkan oleh RSUD LAMADDUKELLENG yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. RESKI FADHILLA SARI tertanggal 07 Juni 2021 atas nama BESSE NURUL AZHARI, dengan hasil pemeriksaan: Tampak memar pada bagian dahi dengan ukuran masing-masing Panjang 2 cm, Lebar 2 cm, dan Panjang 2 cm, Lebar 1,5 sm, tampak memar pada bagian tengkuk dengan ukuran Panjang 2 cm, Lebar 1,5 cm, tampak memar pada hidung dengan ukuran masing-masing Panjang 1,5 cm, Lebar 1 cm dan Panjang 1 cm,

Lebar 1 cm. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam kasus in terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 bulan.

Pada putusan diatas hakim juga menggunakan teori absolut dengan menjatuhkan hukuman semata-mata karena terdakwa telah melakukan kejahatan (pembalasan terhadap tindak pidana). Berdasarkan teori ini, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa harus dianggap pantas dan adil sesuai dengan kesalahan terdakwa. Hal ini dibuktikan dengan pertimbangan hakim yang mewajiban terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum menunjukkan adanya pembalasan atas kesalahan yang dibuat oleh terdakwa.

Uraian di atas memperjelas bahwa dalam penyelesaian kasus KDRT, umumnya Hakim menggunakan teori pemidanaan absolut yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur atau kriteria yang ditentukan sebagaimana telah disimpulkan dalam tabel berikut:

TABEL 1.1

Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Teori Pemidanaan

Putusan Pengadilan	Pertimbangan Hakim	Analisis	Teori Pemidanaan
Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/ PN.Rah	Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman	Hal ini menunjukkan adanya	Teori Absolut

	yang setimpal dengan perbuatannya.	pembalasan atas kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa.	
	Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.	Hal ini menunjukkan adanya pembebanan pembayaran biaya perkara sebagai pembalasan atas apa yang dilakukan oleh terdakwa.	
Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN.Rah	Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu memertanggung-	Hal ini menunjukkan adanya pembalasan atas kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa.	Teori Absolut

	jawabkan perbuatan-nya.		
Putusan Nomor 177/Pid/2021/PN.Tjk	Hakim memper-timbangkan adanya perdamaian yang sudah dilakukan oleh terdakwa dan saksi korban sebelumnya tidak lantas menjadikannya terdakwa bebas dari hukuman pidana.	Hal ini menunjukkan adanya pembalasan atas kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa	Teori Absolut
Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN. Mks	Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara	Hal ini menunjukkan adanya pembebanan pembayaran biaya perkara sebagai pembalasan atas apa yang dilakukan oleh terdakwa.	Teori Absolut
Putusan Nomor 1213/Pid.Sus/2022/PN. Lbp	Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaa n pidana, baik berupa alasan pembenar	Hal ini menunjukkan adanya pembalasan atas kesalahan	Teori Absolut

	maupun alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana.	yang diperbuat oleh terdakwa.	

Berdasarkan kesimpulan yang dimuat pada tabel di atas, dapat dibuktikan bahwa beberapa putusan pengadilan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang diteliti menggunakan teori pemidanaan absolut, karena dalam kelima putusan tersebut pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*).[55] Dengan penggunaan teori tersebut berarti Hakim memperhatikan kepentingan korban (*offender protection oriented*) karena dalam teori retribusi/pembalasan/absolut pemidanaan diharapkan dapat memuaskan perasaan balas dendam korban, baik dirinya, temannya, maupun keluarganya.[56] Karena pemidanaan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku atas perbuatannya, maka pemidanaannya harus menunjukkan kesebandingan antara derajat keseriusan perbuatan *(the gravity of the offence)* dengan pidana yang dijatuhkan.[57] Ada beberapa factor yang melatarbelakangi penilaian hakim terhadap seriusitas suatu

[55] Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.10.

[56] Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 83.

[57] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hlm.84.

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga hakim dalam pertimbangannya menggunakan teori retribusi/pembalasan/absolut. faktor faktor tersebut berkaitan dengan beberapa aspek seperti kondisi korban langsung (*direct victim*),masyarakat (*indirect victim*), hubungan pelaku dengan korban, pengulangan perbuatan, serta teknis dalam melakukan perbuatan.

Aspek yang berkaitan dengan kondisi korban (*direct victim*) berdasarkan kasus-kasus diatas berupa adanya rasa sakit, luka, ataupun memar yang ada pada diri korban yang kemudian oleh hakim dijadikan sebagai alasan pemberat. Selain dari kondisi fisik, dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi non fisik seperti kondisi mental, perasaan traumatis, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kondisi psikis juga merupakan aspek yang dapat menentukan alasan pemberat dalam suatu pertimbangan hakim. Aspek selanjutnya yang dapat menjadi alasan pemberat penjatuhan pidana berkaitan dengan masyarakat yang menjadi *indirect victim* dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini berkaitan dengan dampak perilaku korban terhadap masyarakat sekitar. Tindak KDRT yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan-puttusan diatas meresahkan masyarakat sekitar dan merupakan perbuatan yang tidak patut dicontoh. Selanjutnya, hubungan antara terdakwa dengan korban juga dapat menjadi alasan pemberat karena dalam kasus-kasus diatas seluruh tindak kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istrinya selaku pihak yang seharusnya dilindungi dan dijaga.

Kemudian, pengulangan perbuatan juga menjadi aspek yang dapat digunakan untuk menentukan alasan pemberat, karena dengan adanya pengulangan perbuatan yang merugikan orang lain tersebut (dalam kasus ini contohnya KDRT) membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu kebiasaan jika tidak di tindaklanjuti maka akan dianggap sebagai perbuatan yang wajar (dinormalisasi). Aspek terakhir yang dapat menjadi alasan pemberat dalam pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan pidana adalah teknis dalam melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dalam satu waktu ataupun dengan menggunakan benda maka besar kemungkinan hukuman yang dijatuhkan akan lebih berat dibandingkan dengan yang dilakukan teknis yang lebih sederhana.

Apabila dilihat dari tujuan pemidanaan yang menggunakan teori absolut beserta faktor-faktor yang melatarbelakangi pertimbangannya maka dapat disimpulkan bahwa terkait tindak pidana KDRT sebagaimana dijelaskan di atas, umumnya teori yang digunakan adalah teori retribusi/pembalasan/absolut. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT yang digunakan untuk mengadili pelaku yang memiliki tujuan untuk memberi efek jera pada terdakwa. Tujuan penggunaan pasal tersebut beserta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kasus KDRT di atas sejalan dengan ketentuaan teori pemidanaan absolut yang menjadikan pidana sebagai akibat mutlak dan pembalasan terhadap tindak pidana yang

dilakukan oleh seseorang. Adanya pemidanaan karena ada pelanggaran hukum ini merupakan tuntutan keadilan. Idealnya, dalam memutus kasus kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia, sebagai contoh dalam penelitian ini adalah penganiayaan, teori absolut merupakan teori yang paling tepat untuk digunakan karena membalaskan kesalahan pelaku dengan hukuman yang sepantasnya diterima. Akan tidak adil jika diselesaikan menggunakan teori pemidanaan yang bertujuan sebagai pencegahan karena korban telah merasakan dampak dari perbuatan pelaku sedangkan pelaku belum tentu merasa jera dan menyadari kesalahannya akibat dari tidak adanya penjatuhan hukuman yang setimpal.

B. Asas Proporsionalitas dalam Putusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan yang berkaitan dengan penggunaan asas proporsionalitas pemidanaan dapat dipahami dalam dua hal. Pertama, berkenaan dengan keseluruhan tingkat dari skala pemidanaan, baik maksimum pidana maupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan sebagai konsekuensi atas kesalahan pelaku. Kedua, bagaimana pidana yang dijatuhkan terhadap seorang pelaku apabila dibandingkan dengan peristiwa lain yang kesalahan pelakunya sebanding dengannya.[58] Sebagaimana diketahui bahwa konsep proporsionalitas dalam hukum pidana ini bermakna bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan

[58] Chairul Huda, Dari *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana/Prenadamedia Group, Jakarta, (2015), p. 150.

kejahatan karena asas proporsionalitas berkaitan erat dengan berat ancaman pidana dengan tindak pidana atau kesalahan pelaku. Masalah proporsionalitas penjatuhan pemidanaan muncul apabila pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap perkara yang ditanganinya tidak menerapkan asas proposionalitas dalam melakukan penilaian terhadap kejahatan yang dilakukan pelaku. Proporsionalitas mengacu kepada seriusitas seuatu kejadian yang beratnya ancaman sanksi pidana, semakin serius suatu kejahatan, semakin berat sanksi pidana yang diancamkan kepada pembuat.[59] Pemidanaan dikatakan tidak proporsionalitas apabila kejahatan yang serius diancam dengan sanksi pidana yang ringan, begitu juga dengan kejahatan ringan yang diancam dengan pidana yang berat.

Menurut Hirsch, argumen proporsionalitas pidana didasarkan pada tiga hal, yaitu:[60] 1. sanksi yang dijatuhkan negara terhadap perbuatan terlarang harus berbentuk tindakan menghukum; yaitu berbentuk perampasan yang mengekspresikan kutukan atau menyalahkan; 2. beratnya suatu sanksi mengekspresikan kerasnya kutukan atau menyalahkan; dan 3. ancaman sanksi pidana harus sepadan dalam beratnya dengan tingkat seriusitas perbuatan dan kesalahan pelanggar. terdapat dua varian proporsionalitas pidana, yaitu proporsionalitas kardinal *(cardinal/nonrelative proportionality)* dan proporsionalitas ordinal *(ordinal/relative proportionality).* Proporsionalitas kardinal mensyaratkan bahwa perlunya

[59] Joel Goh, '*Proportionality - An Unattainable Ideal in the Criminal Justice System'*, Manchester Student Law Review , Vol 2, 2013, hlm. 44.; Erik Luna, "*Punishment Theory, Holism, and the Procedural Conception of Restorative Justice*", Utah Law Review, 2003, hlm. 216

[60] Andrew von Hirsch, "Proportionality in the Philosophy of Punishment: From "Why Punish?" to "How Much?", Criminal Law Forum, Vol. 1 No, 2, 1990, hlm. 278 dan 279.

mempertahankan proporsi yang rasional antara level tertinggi pidana dengan seriusitas tindak pidana,[61] sedangkan proporsionalitas ordinal mensyaratkan bahwa pemeringkatan beratnya ancaman pidana harus merefleksikan peringkat seriusitas tindak pidana dan kesalahan pelanggar. Pidana disusun berdasarkan skala sehingga beratnya pidana yang relatif berhubungan dengan perbandingan kesalahan pelanggar.[62]

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, peneliti kemudian membandingkan antara dampak yang dialami oleh korban dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada pelaku dilihat dari penggunaan asas proporsionalitas pemidanaan, yang tertera di dalam tabel berikut:

Putusan Pengadilan	Luka yang ditimbulkan	Pidana Penjara	Proporsionalitas Pemidanaan	Alasan
Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Rah	Luka memar tangan kiri, luka memar tangan kanan,luka memar dipaha kanan, luka memar dikaki kanan, luka memar dikaki kiri (*visum et repertum* No.	1 tahun 4 bulan	Proporsional	Hukuman yang diberikan dianggap proporsional karena walaupun luka korban terlihat ringan, tetapi terdakwa melakukan pemukulan beberapa kali pada korban dan mengancam korban dengan menggunakan benda tajam di terasnya rumahnya. Hal ini

[61] Andrew von Hirsch,"*Communsurability and Crime Prevention: Evaluating Formal Sentencing Structures and Their Rationale"*, Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 74, 1983, hlm. 213.

[62] Mahrus Ali, "Proporsionalitas Dalam Kebijakan", Jurnal hukum *Ius Quia Lustum*, Vol.25 Issue 1, 2018, Hlm. 76.

	284/ADM/Ver/XII/2021)			menyebabkan masyarakat sekitar merasa resah dan untuk memberikan efek jera serta mencegah masyarakat sekitar mencontoh/menormalisasi kekerasan yang dilakukan terdakwa, maka penjatuhan pidana ini dianggap proporsional.
Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Rah	Luka memar pada bagian mata kiri, sakit pada bagian kepala, bibir, lengan, dan pinggul, serta korban mengalami perasaan takut dan tertekan. (*visum et repertum* No. 353/066/VER/2022)	1 tahun 2 bulan	Proporsional	Hukuman yang diberikan dianggap proporsional dikarenakan pada putusan tersebut hukuman yang dijatuhkan oleh hakim selama 1 tahun 2 bulan. Penjatuhan pidana ini dianggap sudah proporsional mengingat dampak dan luka yang ditimbulkan akibat kekerasan tersebut tergolong ringan. Namun kemudian adanya fakta bahwa saat melakukan tindak pidana terdakwa sedang dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar karena dalam pengaruh alkohol dan adanya pembelaan yang tidak

				logis mengenai keinginan terdakwa untuk menafkahi anak-anaknya sedangkan pemicu pertengkaran hingga kekerasan itu terjadi adalah justru karena terdakwa mengabaikan tanggung jawabnya. Maka penjatuhan pidana pada putusan ini dianggap proporsional.
Putusan Nomor 177/Pid/ 2021 / PT TJK	Luka berdarah pada bagian depan kepala kiri, lebam pada bagian pipi wajah sebelah kiri dan kepala belakang, luka lecet pada lutut sebelah kiri, serta kepala korban terasa pusing dan badannya terasa pegal-pegal. (*visum et repertum* No. 440/062.G/33/2021)	6 bulan	Tidak Proporsional	Hukuman yang diberikan dianggap tidak proporsional dikarenakan penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun, namun pada putusan akhir terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan. Fakta bahwa luka yang ditimbulkan akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa tergolong parah dan kekerasan ini dipicu oleh kesalahan terdakwa yang tidak terima karena tertangkap basah oleh korban telah melakukan perselingkuhan,

				seharusnya dapat menjadi alasan pemberat hukuman terdakwa. Dampak yang dirasakan oleh korban cukup berat namun hukuman yang dijatuhkan untuk terdakwa belum tentu dapat menimbulkan efek jera dan mewujudkan keadilan bagi korban.
Putusan Nomor 694/Pid.Sus/ 2022/PN.Mks	bagian kepala tampak beberapa luka lecet didahi dan benjol didahi kanan sebesar telur ayam ras ukuran 3X3,5X1,5 cm akibat terkena benda tumpul, anggota gerak atas tanpa lebam dipungung tagan kanan ukuran 3X4cm dan lebam disertai bengkak dipunggung tangan kiri ukuran 3X2cm	1 tahun	Proporsional	Hukuman yang diberikan kepada terdakwa selama 1 tahun dianggap proporsional karena walaupun luka korban terlihat ringan, tetapi terdakwa melakukan pemukulan beberapa kali pada korban yang dilakukan diluar rumah, hal ini menyebabkan masyarakat sekitar merasa resah dan untuk memberikan efek jera serta mencegah masyarakat sekitar mencontoh/menormalisasi kekerasan yang dilakukan terdakwa, maka penjatuhan pidana ini dianggap proporsional.

Putusan Nomor 1213/Pid.Sus /2022/PN.Lbp	Benjol pada kening selebar 2,5 cm X 2,5 cm.	1 tahun	Proporsional	Hukuman 1 tahun yang dijatuhkan kepad terdakwa dianggap sudah proporsional, walaupun luka yang ditimbulkan ringan namun kemudian adanya fakta bahwa terdakwa melakukan kekerasan rumah tangga tidak hanya sekali, Maka penjatuhan pidana pada putusan ini dianggap proporsional

Berdasarkan penjelasan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana dalam Putusan Pengadilan Nomor 177/Pid/ 2021/PT.TJK dengan pidana penjara 6 bulan belum dapat dikatakan proporsional mengingat fakta bahwa pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan penuntut umum dan tidak setimpal dengan kekerasan yang dilakukan serta dampak yang ditimbulkan. Sedangkan penjatuhan pidana dalam Putusan Pengadilan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Rah, Putusan Pengadilan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN.Rah, Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN.Mks, dan Putusan Nomor 1213/Pid.Sus/2022/PN.Lbp dianggap sudah proporsional karena putusan yang dijatuhkan setimpal dengan dampak yang ditimbulkan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penentuan proporsionalitas suatu putusan dapat dilihat dari skala pemidanaan dan perbandingan antar kejahatan pelaku yang sebanding (*apple to apple*). Hal ini sejalan dengan yang disampaikan

oleh Andrew von Hirsch, bahwa dalam rangka mencapai proporsionalitas dibutuhkan adanya sanksi yang menghukum, sanksi yang mengekspresikan kerasnya hukuman, dan ancaman pidana yang sepadan dengan seriusitas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Ada beberapa hal yang menjadi alasan dalam menentukan proporsionalitas pemidanaan dari beberapa putusan yang diteliti, yang pertama adalah *desert theory* yang dimiliki oleh konsep proporsionalitas pemidanaan dengan pola penjatuhan hukuman atau pidana yang ditentukan berdasarkan seriusitas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Sebagaimana tercermin dalam ide proporsionalitas yang memiliki prinsip *'a ranking of crimes in terms of their seriousness'dan'a ranking of punishments in terms of their severity'.* Prinsip ini merujuk pada konsep pencelaan sebagai konsekuensi tidak menyenangkan yang mengharuskan seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya yang merugikan orang lain. Berat suatu sanksi atau pencelaan menggambarkan seberapa besar kesalahan seseorang.

Penentuan proporsionalittas dari putusan-putusan diatas dapat juga dilihat dengan menggunakan proporsionalitas ordinal yang pada prinsipnya mensyaratkan tiga hal yakni *parity, rank-ordering, dan spacing of penalties. Spacing of penalties* berisi penentuan jarak antara seriusitas tindak pidana satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini Putusan Pengadilan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN.Rah, Putusan Pengadilan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN.Rah, Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN.Mks, dan Putusan Nomor 1213/Pid.Sus/2022/PN.Lbp tingkat seriusitasnya lebih rendah dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Nomor 177/Pid/ 2021/PT.TJK, namun hukuman yang

dijatuhkan justru lebih berat dibandingkan dengan putusan yang tingkat seriusitas dan dampak perbuatannya lebih parah. Kemudian, apabila dikaitkan dengan syarat keseimbangan *(parity)* yang mengandung pemaknaan bahwa "tindak pidana yang setara keseriusannya memperoleh sanksi pidana yang seimbang, namun tidak berarti bahwa pidana yang sama dapat dikenakan pada semua tindak pidana dalam satu kategori yang sama", maka putusan-putusan pengadilan yang diteliti di atas memiliki kategori tindak pidana yang sama yakni tindak pidana penganiayaan yang berupa kekerasan dalam rumah tangga (terhadap istri). Penjatuhan pidana dari putusan-putusan pengadilan tersebut juga didasarkan pada penggunaan pasal yang sama, namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada pidana yang dijatuhkan dengan melihat seriusitas dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Syarat ini sejatinya memang menerangkan bahwa pelaku dengan kesalahan yang sama sudah sepantasnya dihukum dengan hukuman dengan tingkat keparahan yang sama. Namun, apabila melihat penjatuhan pidana pada putusan-putusan pengadilan di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Nomor 177/Pid/ 2021/PT.TJK belum dapat digolongkan sebagai putusan yang proporsional karena apabila kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa berada di dalam suatu kriteria kesalahan yang sama, sudah sepatutnya dihukum dengan hukuman yang memiliki tingkat keparahan yang sama, tidak kurang ataupun lebih dari apa yang diperbandingkan. Seriusitas tindak pidana ini dipahami dalam kaitannya dengan imoralitas atau ilegalitas yang kemudian dalam mewujudkan ide proporsionalitas penjatuhan pidananya merujuk pada konsep pencelaan yang dimanifestasikan melalui pemberlakuan konsekuensi-konsekuensi

yang tidak menyenangkan untuk menciptakan sebuah peringatan agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun sekitar.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Adapun penerapan teori yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa hakim menggunakan teori absolute. Hal itu di lakukan agar pelaku mendapatkan hukuman atas apa yang di perbuatnya. Dengan penggunaan teori tersebut berarti Hakim memperhatikan kepentingan korban (*offender protection oriented*) karena dalam teori retribusi/pembalasan/absolut pemidanaan diharapkan dapat memuaskan perasaan balas dendam korban, baik dirinya, temannya, maupun keluarganya.
2. Secara keseluruhan dari ketiga putusan di atas belum sepenuhnya memenuhi asas proporsionalitas. Hal ini karena Hal ini dikarenakan konsep proporsionalitas pemidanaan dengan pola penjatuhan hukuman atau pidana yang ditentukan berdasarkan seriusitas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

B. Saran

1. Perlunya adanya pedoman perumusan saksi pidana untuk membantu dalam menentukan pidana yang sesuai dengan kriteria berat ringannya suatu hukuman. Hal ini penting agar inkonsistensi perbandingan besaran sanksi pidana dan kualifikasi tindak pidana antara putusan-putusan yang berbeda dapat dihindarkan.

2. Di harapkan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mempertimbangkan kerugian yang di alami oleh korban baik secara fisik maupun psikologis dan mempertimbangkan juga dampak dari keputusan tersebut agar bisa menjadi edukasi terhadap masyarakat, sehingga tidak terjadi kesewenang wenangan dalam melakukan tindak kekerasan dalam ranah rumah tangga terlebih kepada perempuan sebagai seoerang isteri yang seharusnya di lindungi oleh suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*,Bandung : PT Refika Aditama, 2011, hlm. 87.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka, 1997, hlm. 360.

Muljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2016, hlm. 57

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni, 1986, hlm. 67.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.174.

Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, *Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, *Liberty*, Yogyakarta, Hlm. 47.

Beccaria, "*Of Crime and Punishment*". Translated by Jane Grigson, (New York: Marsilio Publisher, 1996), tanpa halaman.

Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. Hlm.1

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Pesada, 2004, hlm. 14.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2013, hlm. 137.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, hlm. 135.

A.Fuad usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 145-146.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia* – suatu pengantar, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 141-142.

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi revisi, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 12.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan keempat, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 23.

Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, hlm.153.

Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm.58.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* ,(Jakarta:Sinar Grafika, 2007), hal 1

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2003, hlm. 20.

Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam*), Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984, hlm. 2

Ibrahim Anis,dkk,Al-mu'jam Al-wasit, (Mesir: majma' Al-Lughah Al-Arabbiyah,1972)cet, ke2, hlm. 740.

H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 149.

Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fiqr, 1983), cet. ke-4, Jilid II, Hlm. 302.

H.A. Djazuli, *Op.Cit*, hlm. 162.

Asadulloh Al-Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Gralia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 78-83.

Zainuddin Ibn Najm Al-hanafi, *Al-Bahr Al-Raiq*, Jilid.6, (Pakistan: karachi, t.th), Hlm.78

Al-Sadlani, Shaleh bin Ghanim, *Nuzyus Konflik Suami Istri dan penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 1993.

Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.10.

Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju,

Bandung, 1995, hlm. 83.

Chairul Huda, Dari *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana/Prenadamedia Group, Jakarta, (2015), p. 150.

Joel Goh, '*Proportionality - An Unattainable Ideal in the Criminal Justice System'*, Manchester Student Law Review , Vol 2, 2013, hlm. 44.; Erik Luna, "*Punishment Theory, Holism, and the Procedural Conception of Restorative Justice*", Utah Law Review, 2003, hlm. 216

B. Perundang undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1960 Kitab Undang undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Putusan Pengadilan Negeri Muaro No 22/Pid.B/2013/PN.MR.

Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No 30/Pid.Sus/2015/PN.KBM.

C. Jurnal

Suzanalisa, "Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi", *Jurnal Legalitas*, Vol 8 No 2, Universitas Batang Hari Jambi, 2016, hlm. 76.

Suci Kurnia Ramadhani, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan", *Jurnal Hukum*, Vol 2 No 3, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hlm. 8.

Hendi Setawan, Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor:

669/Pid.Sus/2018/PN.Btm), Juris Studia Jurnal kajian Hukum, Vol 2 No 2 Tahun 2021, hlm, 264.

Dian Qhalbi Pratidina, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 2284/Pid.Sus/2016/Pn.Mks), Skripsi, Universitas Hasanudin, hlm. 76.

Endah Rizki Ekwanto, Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Kabupaten Sleman, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, hlm, 84.

Ahmad Bahiej, Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia, *Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember, Universitas Sunan Kalijaga, 2012, hlm. 396.

Zaini, "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan", *Voice Justisia, Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol 3 No 2 Universitas Islam Madura, 2019, hlm. 129.

Failin, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendikia Hukum, Vol 3 No 1, 2017, hlm. 21.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm. 139.

Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Pidana*, Tanggerang : Tira Smart, 2018, hlm 23.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 11- 17

Ismail Rumadan, *Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan,* Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 2 No 2 tahun 2013, hlm 267.

Hendi Setiawan dkk, *Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm),* Iuris Studia, Jurnal Kajian Hukum, Vol 2 No 2 tahun 2021, hlm 265.

Ni Komang Marsena Yanis Cristiana dkk, *Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem*, Yustisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, 2019, hlm. 79.

Sutiawati dkk, *Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol 4 No 1, 2020, hlm, 21.

Erwin Asmadi, Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *DELEGALATA Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2018, hlm. 42.

Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003, hlm 35.

Hamidah Abdurrachman, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban, *Jurnal Hukum* NO. 3 VOL. 17, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, 2010, hlm. 483.

Andrew von Hirsch, "Proportionality in the Philosophy of Punishment: From "Why Punish?" to "How Much?", Criminal Law Forum, Vol. 1 No, 2, 1990, hlm. 278 dan 279.

Andrew von Hirsch,"*Communsurability and Crime Prevention: Evaluating Formal Sentencing Structures and Their Rationale"*, Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 74, 1983, hlm. 213.

Mahrus Ali, "Proporsionalitas Dalam Kebijakan", Jurnal hukum *Ius Quia Lustum*, Vol.25 Issue 1, 2018, Hlm. 76.

Mahrus Ali, Op.Cit, Hlm.148

Eva Achjani, "Proporsionlaitas Penjatuhan Pidana*", Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-4i No.2. 2011. Hlm.307

Abdul Kholiq, Ari Wibowo, "Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Perrkara Kekerasn Terhadap Perempuan" ,*Jurnal Hukum Ius Quia Iustum,* No.2, Vol.23 Universitas Islam Indonesia, 2016, Hlm. 203.

D. Internet

Komnasperempuan.go.id

Ahmad Muflihin, *Macam-Macam Jarimah*, terdapat dalam https://ahmadihind.blogspot.com/2012/04/macam-macam-jarimah_06.html.

FAKULTAS
HUKUM
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl.Kaliurangkm 14,5 Yogyakarta55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W.law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 416/Perpus/20/H/XII/2022

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **Joko Santosa, A.Md.**
NIK	: **961002136**
Jabatan	: **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Almareta Shabilla Cintya Hutami
No Mahasiswa	: 18410277
Fakultas/Prodi	: Hukum
Judul karya ilmiah	: PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Pengadilan)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20**.%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 05 Desember 2022 M
11 Jumadil Awwal 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.